

**EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM PASAL 277
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009
TENTANG LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN**
*(Studi Kasus Modifikasi Kendaraan Roda Dua di
Wilayah Hukum Kepolisian Resort Tebo)*

TESIS

Pembimbing :

- 1. Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH**
- 2. Dr. Bunyamin Alamsyah, SH.MH**



Disusun Oleh :

FERNANDO GULTOM
NPM. B17031068

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BATANGHARI
JAMBI
2020**



**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

PERSETUJUAN TESIS

Nama : FERNANDO GULTOM
NPM : B17031068
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Judul Tesis : EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM
PASAL 277 UNDANG-UNDANG
NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN
JALAN (Studi Kasus Modifikasi
Kendaraan Roda Dua di Wilayah Hukum
Kepolisian Resort Kota Jambi)

**Telah Disetujui Oleh Pembimbing Untuk Dilaksanakan Ujian Tesis
Dipertahankan Dihadapan Dewan Penguji Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Batanghari
Pada Tanggal September 2021**

Pembimbing Pertama

Pembimbing Kedua

Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH

Dr. Bunyamin Alamsyah, SH.MH

Mengetahui,
Ketua Program

Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH

KATA PENGANTAR

Segala syukur dan puji hanya bagi Tuhan Yesus Kristus, oleh karena anugerah-Nya yang melimpah, kemurahan dan kasih setia yang besar akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul **“EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM PASAL 277 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (Studi Kasus Modifikasi Kendaraan Roda Dua di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Tebo)”**.

Tesis ini disusun adalah untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Batanghari. Walaupun untuk menyusun Tesis ini penulis telah mengerahkan kemampuan yang maksimal, akan tetapi tetap disadari bahwa apa yang telah dicapai, tidaklah sempurna apa yang diharapkan. Begitu pula sebagai insan biasa, penulis tidak mungkin bebas dari berbagai kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, atas segala kekurangan dan kesalahan itu penulis mohon maaf.

Terwujudnya Tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak, kepada semuanya penulis haturkan terima kasih. Sehubungan dengan itu pula, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya secara khusus kepada yang terhormat:

1. Bapak H. Fachrudin Razi, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Batanghari yang telah banyak memberikan motivasi dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti pendidikan pada Universitas Batanghari.
2. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, S.H., M.H., dan Ibu Dr. Hj. Suzanalisa, S.H., M.H., selaku Ketua dan Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari;
3. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH, dan Ibu Dr. Bunyamin Alamsyah, SH.MH, selaku Pembimbing Pertama dan Pembimbing Keduayang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga Tesis ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya;

4. Bapak dan Ibu para dosen serta seluruh Staf Tata Usaha Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari yang telah mendidik dan memberi kemudahan di bidang administrasi selama penulis mengikuti perkuliahan;
5. Kedua orang tua dan mertuaku yang telah memberikan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan.
6. Isteri Reni Afriyani Naibaho. A.MD dan Anakku Rafael Arorist Safren Gultom yang tersayang, yang tak henti memberi dorongan dan semangat, serta telah mengihlaskan segenap waktu yang seyogyanya menjadi milik mereka, untuk penulis gunakan menyelesaikan pendidikan;
7. Kerabat, sahabat dan handai taulan, yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah banyak mendukung pendidikan dan karir penulis selama ini.

Semoga Tuhan YME senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahNya, Akhirnya penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi khasanah keilmuan hukum.

Jambi, September 2021

Penulis,

FERNANDO GULTOM

NPM : B17031068

ABSTRAK

Fernando Gultom/2019/ EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM PASAL 277 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (Studi Kasus Modifikasi Kendaraan Roda Dua di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Tebo / Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH Sebagai Pembimbing I / Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH sebagai Pembimbing II.

Modifikasi kendaraan roda dua terjadi peningkatan yang banyak dikendarai oleh remaja di wilayah Hukum Polres Tebo yang berakibat pada kecelakaan lalu lintas sehingga hal ini mengganggu kenyamanan dan keamanan pengguna lalu lintas di Kabupaten Tebo. Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan penulis teliti, yaitu: 1).Bagaimana efektifitas penegakan hukum Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Polres Tebo. 2).Bagaimana kendala dalam melakukan penegakan hukum Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Polres Tebo. 3).Bagaimana upaya untuk mengatasi kendala dalam melakukan penegakan hukum Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Polres Tebo. Metode penelitian yang digunakan penelitian yuridis normative empiris. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan 1). Penerapan Pasal 277 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan terhadap kewajiban uji tipe sepeda motor di Kabupaten Tebo dilakukan oleh Polisi Satuan Lalu Lintas Polres Tebo. Pasal ini diterapkan kepada pemilik sepeda motor dan bengkel. 2) Kendala yang dihadapi Polisi Satuan Lalu Lintas Polres Tebo dalam Penerapan Pasal 277 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan terhadap kewajiban uji tipe sepeda motor yaitu jumlah bengkel sepeda motor banyak, sumber daya manusia kurang, tidak adanya peraturan penjas tentang kewajiban uji tipe ulang individu, dan rumitnya mekanisme kewajiban uji tipe ulang dan 3). upaya penanggulangan pidana Pasal 277 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan yang dilakukan oleh Polisi Satuan Lalu Lintas Polres Tebo merupakan tindakan preventif dan tindakan refresif. Sedangkan saran/rekomendasi adalah: 1). Meningkatkan intensitas dan simultan razia penertiban terhadap kendaraan roda dua khususnya nomor seri Wilayah Polres Tebo dengan bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo melalui Satuan Pamong Praja dan Dinas Perhubungan di wilayah hukum Polres Tebo. 2) Meningkatkan penertiban bengkel-bengkel motor dan pemberian penyuluhan hukum terhadap para pemilik bengkel, mekanik dan remaja-remaja sebagai pengguna kendaraan bermotor yang modifikasi tentang akibat hukum modifikasi kendaraan dan terganggunya kenyamanan berlalu lintas bagi pengguna jalan lainnya sebagai wujud kerjasama antara Polres Tebo dan Pemerintah Daerah Tebo 3) Meningkatkan kemampuan para penguji Tipe Ulang Kendaraan bermotor di wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo untuk memberikan ijin tipe kendaraan yang sesuai dan layak terhadap kendaraan modifikasi beroperasi di wilayah hukum Polres Tebo.

Kata Kunci: *Efektivitas, Penegakan Hukum, Modifikasi Kendaraan*

ABSTRACT

Fernando Gultom/2019/ THE EFFECTIVENESS OF LAW ENFORCEMENT ARTICLE 277 LAW NUMBER 22 YEAR 2009 CONCERNING ROAD TRAFFIC AND TRANSPORTATION (Case Study of Two-Wheel Vehicle Modification in the Legal Territory of the Tebo City Resort Police /Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH. MH As Supervisor I / Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH as Supervisor II.

Modification of two-wheeled vehicles has increased, many of which are driven by teenagers in the Tebo Police Legal area which resulted in traffic accidents so that this disrupts the comfort and safety of traffic users in Tebo Regency. Based on the background of the problems described above, it can be formulated the problems that the authors will examine, namely: 1). How is the effectiveness of law enforcement Article 277 of Law No. 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation at the Tebo Police. 2). What are the obstacles in enforcing the law of Article 277 of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation at the Tebo Police Station. 3). How are efforts to overcome obstacles in enforcing the law of Article 277 of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation at the Tebo Police Station. The research method used is empirical normative juridical research. Based on the research results obtained 1). The application of Article 277 of the Road Transport Traffic Law to the mandatory type test of motorcycles in Tebo City is carried out by the Tebo Police Traffic Unit. This article applies to motorcycle owners and repair shops. 2) Obstacles faced by the Tebo Police Traffic Unit Police in the Application of Article 277 of the Road Transport Traffic Act against the obligation to test the type of motorcycle, namely the number of motorcycle workshops is large, human resources are lacking, not the existence of explanatory regulations regarding the obligation to retype individual tests, and the complexity of the mandatory retype test mechanism, and 3). efforts to overcome the crime of Article 277 of the Road Transport Traffic Law carried out by the Traffic Unit Police of the Tebo Police are in the form of preventive and repressive actions. While the suggestions/recommendations are: 1). Increase the intensity and simultaneous control of two-wheeled vehicles, especially the serial number of the Tebo Regional Police in collaboration with the Tebo Regency Government through the Civil Service Unit and the Transportation Service in the jurisdiction of the Tebo Police. 2) Improving the control of motorcycle workshops and providing legal counseling to workshop owners, mechanics and teenagers as users of modified motorized vehicles regarding the legal consequences of vehicle modification and disruption of traffic comfort for other road users as a form of cooperation between the Tebo Police and the Government Tebo area. 3) Improve the ability of motorized vehicle re-type examiners in the Tebo Regency Regional Government to grant appropriate and appropriate vehicle type permits for modified vehicles operating within the jurisdiction of the Tebo Police.

Keywords: *Effectiveness, Law Enforcement, Vehicle Modification.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
KATA PENGANTAR	Iii
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
D. Kerangka Konsep.....	12
E. Kerangka Teoretis.....	14
F. Metode Penelitian.....	20
G. Sistematika Penulisan.....	24
BAB II TINJAUAN TENTANG PIDANA DAN PEMIDANAAN	
A. Ruang Lingkup Hukum Pidana.....	26
B. Karakteristik Perbuatan Pidana dan Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana.....	38
C. KUHP dan KUHPA Sebagai Produk Kebijakan Hukum Pidana.....	49
BAB III TINJAUAN TENTANG PENEGAKAN HUKUM DAN LALU LINTAS	
A. Pengertian Penegakan Hukum.....	60
B. Faktor Penegakan Hukum.....	71
C. Hakekat Penegakan Hukum.....	84
D. Ruang Lingkup Lalu Lintas.....	86

BAB	IV	PENEGAKAN HUKUM PIDANA PASAL 277 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (Studi Kasus Modifikasi Kendaraan Roda Dua di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Tebo)	
	A.	Penegakan hukum pidana Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kepolisian Resort Tebo	106
	B.	Kendala dalam melakukan penegakan hukum Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kepolisian Resort Tebo.....	122
	C.	Upaya untuk mengatasi kendala dalam melakukan penegakan hukum Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Polres Tebo.....	125
BAB	V	PENUTUP	
	A.	Kesimpulan	129
	B.	Saran	130

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Kendaraan roda dua maupun roda empat yang menawarkan berbagai kenyamanan berkendara di jalan sangat membantu kenyamanan dan kelancaran masyarakat dalam melakukan aktivitasnya di jalan, dilain sisi telah menimbulkan permasalahan terhadap ketertiban di jalan di karenakan banyaknya jumlah kendaraan. Salah satu resiko yang paling terburuk adalah kecelakaan lalu lintas merupakan resiko yang paling terburuk dan sebagai salah satu dampak kurang disiplinnya para pengguna jalan dalam berlalu lintas dan resikonya dapat mengakibatkan kerugian materi sampai dengan kecelakaan lalu lintas yang fatal dengan korban meninggal dunia.

Untuk mencapai keberhasilan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang ditandai dengan angka kecelakaan lalu lintas yang rendah, diperlukan pengaturan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, yang mampu mengatur secara komprehensif seluruh aspek penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang mencakup aspek pembinaan, pencegahan, dan penegakan hukum terhadap perbuatan pidana lalu lintas.

Dalam perspektif peraturan perundang-undangan, lalu lintas dan angkutan jalan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan). Undang-Undang yang yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Juni 2009 dan ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 ini, lahir dari kesadaran bahwa bahwa lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan pertimbangan bahwa perkembangan lingkungan strategis nasional dan internasional menuntut penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara, sehingga Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi, perubahan lingkungan strategis, dan kebutuhan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan saat ini sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru.

Di dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, antara lain diatur upaya pembinaan, pencegahan dan penegakan hukum di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Upaya pembinaan tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas pendidikan berlalu lintas dan penyuluhan hukum serta pembinaan sumber daya manusia. Upaya pencegahan

dilakukan melalui peningkatan pengawasan kelaikan jalan, sarana dan prasarana jalan, serta kelaikan Kendaraan, termasuk pengawasan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang lebih intensif. Upaya pengaturan meliputi manajemen dan rekayasa lalu lintas dan modernisasi sarana dan prasarana lalu lintas. Upaya penegakan hukum dilaksanakan secara lebih efektif, melalui perumusan ketentuan hukum yang lebih jelas serta penerapan sanksi yang lebih tegas, terhadap perbuatan pidana di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Salahsatu permasalahan yang timbul di Wilayah Hukum Resort Tebo adalah Perbuatan modifikasi kendaraan roda dua yang lebih banyak dibandingkan kendaraan roda empat. Melalui Undang Undang Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran yang strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum, lalu lintas dan angkutan jalan harus dikembangkan peran dan potensinya untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan khususnya di Wilayah Hukum Resort Tebo. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tentang permasalahan di Resort Tebo Pasal 277 sebagai berikut:

Pasal 277

Setiap orang yang memasukan kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan ke dalam wilayah Republik Indonesia, membuat, merakit atau memodifikasi kendaraan bermotor yang menyebabkan perubahan tipe, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus yang dioperasikan di dalam negeri yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 50 ayat (1):

Uji tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a wajib dilakukan bagi setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempel yang diimpor, dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri, serta modifikasi kendaraan bermotor yang menyebabkan perubahan tipe.

Dalam uraian pasal di atas cukup jelas bahwa setiap kendaraan jika mengalami perubahan harus memiliki suatu uji kendaraan terlebih dahulu dalam perubahan tipe semua kendaraan yang ada di Indonesia, dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan yang berlaku saat ini. Adapun urgensi terhadap Pasal 277 ini adalah agar masyarakat terhindar dari akibat negatif seperti akibat buruk dari modifikasi adalah terjadinya kecelakaan di jalan raya. Hal ini disebabkan kendaraan bermotor yang dimodifikasi tidak untuk peruntukannya dengan spesifikasi kendaraan yang dikeluarkan oleh pihak yang mengeluarkan lisensi kendaraan tersebut.

Penegakan hukum terhadap pasal 277 telah dilakukan di wilayah hukum Kepolisian Resort Tebo melalui razia-razia di jalan raya bersamaan dengan pelanggaran lalu lintas lainnya sebagaimana diatur di dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009. Data yang diperoleh memodifikasi sepeda motor, yang digunakan untuk kendaraan harian Tahun 2017, 2018 dan 2019 sebanyak 19 kendaraan dengan kondisi

kendaraan masih diamankan di markas satuan lalu lintas Kepolisian Resort Tebo.

Berdasarkan data kecelakaan lalu lintas akibat modifikasi kendaraan yang diperoleh dari Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Tebo telah terjadi peningkatan kecelakaan roda dua yang telah dimodifikasi yaitu pada tahun pada Tahun 2017 terdapat 4 (empat) kasus, Tahun 2018 terdapat 5 (lima) kasus, dan pada tahun 2019 terdapat 8 (delapan) kasus.¹

Terkait dengan upaya penegakan hukum yang menjadi salah satu tujuan diundangkannya Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kiranya perlu dikemukakan pengertian mengenai penegakan hukum. Pendapat mengenai hal itu antara lain dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo. Ahli hukum tersebut menjelaskan bahwa penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum yakni pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum menjadi kenyataan.²

Pendapat lain dijelaskan oleh Soerjono Soekanto bahwa penegakan hukum (*law enforcement*) menghendaki empat syarat, yaitu : adanya aturan, adanya lembaga yang akan menjalankan peraturan itu, adanya fasilitas untuk mendukung pelaksanaan peraturan itu dan adanya kesadaran hukum dari masyarakat yang terkena peraturan itu.³

¹Sumber Data Satuan Lalu Lintas Polres Tebo.

²Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1987, hal. 24.

³Soerjono Soekanto, *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, Jakarta, Bina Aksara, 1987, hal. 9.

Sehubungan dengan hal itu, Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa:

Pengamatan berlakunya hukum secara lengkap ternyata melibatkan berbagai unsur yakni peraturan sendiri, warga negara sebagai sasaran pengaturan, aktivitas birokrasi pelaksana, kerangka sosial-politik-ekonomi-budaya yang ada yang turut menentukan bagaimana setiap unsur dalam hukum tersebut di atas menjalankan apa yang menjadi bagiannya.⁴

Pendapat senada dikemukakan oleh Sidik Sunaryo yang mengatakan bahwa efektivitas hukum sangat bergantung pada faktor substansi (peraturan perundang-undangan), faktor struktur (aparatus penegak hukum) dan faktor kultur (masyarakat). Ketiga faktor tersebut secara bersama-sama atau sendiri-sendiri akan mempengaruhi efektif tidaknya hukum.⁵

Pandangan lain mengenai penegakan hukum, dikemukakan oleh Muladi. Bahwa penegakan hukum dapat dijelaskan melalui politik hukum pidana (kebijakan hukum pidana) yang mana sebagai salah satu usaha dalam menanggulangi kejahatan, mengejawantah dalam penegakan hukum pidana yang rasional. Penegakan hukum pidana yang rasional tersebut terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi.⁶

⁴Satjipto Rahardjo, *Op. Cit.*

⁵Sidik Sunaryo, *Sistem Peradilan Pidana*, Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2004, hal. 11.

⁶Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hal. 16.

Selengkapnya mengenai Tahap Formulasi, dijelaskan oleh Muladi

bahwa :

Tahap Formulasi adalah tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam tahap ini pembentuk undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini dapat juga disebut dengan tahap kebijakan legislatif.⁷

Sementara tentang Tahap Aplikasi, diterangkan oleh ahli hukum pidana tersebut sebagai berikut:

Tahap Aplikasi adalah tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus memegang teguh nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap kedua ini dapat juga disebut tahap kebijakan yudikatif.⁸

Sementara yang dimaksud dengan Tahap Eksekusi, menurut Muladi adalah :

Tahap penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Aparat pelaksana dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undangan (legislatur) dan nilai-nilai keadilan serta daya guna.⁹

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

Selanjutnya Muladi mengungkapkan bahwa ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, harus dilihat sebagai suatu usaha atau proses yang rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Selengkapnya ia menjelaskan bahwa :

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, jelas harus merupakan suatu jalinan mata rantai aktivitas yang tidak terputus yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pidanaan. Joseph Golstein, membedakan penegakan hukum pidana atas tiga macam yaitu Pertama, *Total Enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif. Penegakan hukum yang pertama ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana. Disamping itu, hukum pidana substantif itu sendiri memiliki kemungkinan memberikan batasan-batasan. Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut dengan *area of no enforcement*. Kedua, *Full Enforcement*, yaitu *Total Enforcement* setelah dikurangi *area of not enforcement*, dimana penegak hukum diharapkan menegakkan hukum secara maksimal, tetapi menurut Goldstein hal inipun sulit untuk dicapai (*not a realistic expectation*), sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personal, alat-alat dana dan sebagainya yang dapat menyebabkan dilakukannya diskresi, Ketiga, *Actual Enforcement*, *Actual Enforcement* ini baru dapat berjalan apabila, sudah terdapat bukti-bukti yang cukup. Dengan kata lain, harus sudah ada perbuatan, orang yang berbuat, saksi atau alat bukti yang lain, serta adanya pasal yang dilanggar.¹⁰

Terkait dengan penegakan hukum melalui politik hukum pidana yang dikemukakan oleh pakar hukum di atas, Sudarto mengatakan bahwa menurut politik hukum, kebijakan hukum pidana adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat dan kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengeksperesikan apa yang

¹⁰*Ibid.*

terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.¹¹

Bertolak dari pengertian demikian, Sudarto mengatakan bahwa:

Melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan dayaguna. Atau dengan kata lain, bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan masa-masa yang akan datang.¹²

Mengacu pada pendapat para ahli mengenai penegakan hukum pidana tersebut di atas dan dikaitkan dengan tujuan diundangkannya Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pertanyaan yang relevan untuk diajukan adalah, apakah Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai produk dari kebijakan hukum pidana, sudah mampu menjadi sarana penegakan hukum yang efektif, di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, terutama terhadap perbuatan pidana yang dilakukan oleh pengemudi, dalam kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia.

Penulis menyadari, diperlukan pengkajian mendalam yang bersifat lebih komprehensif, untuk menemukan jawaban yang tepat terhadap pertanyaan tersebut. Oleh karena itu, mengingat keterbatasan yang penulis miliki, maka dalam menjawab pertanyaan tersebut, penulis mengambil ruang lingkup penelitian yang lebih kecil, maka dilakukan penelitian dalam rangka penulisan Tesis dengan judul ***“Efektivitas Penegakan***

¹¹ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni Bandung, 1981, hal 28.

¹² *Ibid.*

Hukum Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Modifikasi Kendaraan Roda Dua di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Tebo)”.

B. Perumusan Masalah

Adapun pertanyaan-pertanyaan penelitian yang memfokuskan permasalahan di atas adalah:

1. Bagaimanakah efektifitas penegakan hukum Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kepolisian Resort Tebo?.
2. Apakah yang menjadi kendala penegakan hukum Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kepolisian Resort Tebo?.dan
3. Bagaimana upaya untuk mengatasi kendala dalam melakukan penegakan hukum Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kepolisian Resort Tebo?.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dapat dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk memahami dan menganalisis efektifitas penegakan hukum Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kepolisian Resort Tebo
- b. Untuk memahami dan menganalisis kendala penegakan hukum Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kepolisian Resort Tebo.
- c. Untuk memahami dan menganalisis upaya untuk mengatasi kendala dalam melakukan penegakan hukum Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kepolisian Resort Tebo.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memenuhi syarat kelulusan untuk memperoleh derajat akademik Magister Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.
- b. Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan atau literatur hukum dan bermanfaat sebagai titik tolak dalam penelitian lebih lanjut tentang efektifitas penegakan

hukum Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

D. Kerangka Konsep.

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan menghindari penafsiran yang berbeda-beda dalam mengartikan istilah yang digunakan dalam penelitian tesis ini, maka diberikan batasan dari konsep terkait dengan definisi beberapa istilah yang ada, yaitu sebagai berikut:

1. Pengertian Efektivitas Hukum

Efektivitas Hukum adalah kesesuaian antara apa yang diatur dalam hukum pelaksanaannya. Bisa juga karena kepatuhan masyarakat kepada hukum karena adanya unsur memaksa dari hukum. Hukum dibuat oleh otoritas berwenang adakalanya bukan abstraksi nilai dalam masyarakat. Jika demikian, maka terjadilah hukum tidak efektif, tidak bisa dijalankan, atau bahkan atas hal tertentu terbit pembangkangan sipil. Dalam realita kehidupan masyarakat, seringkali penerapan hukum tidak efektif, sehingga wacana ini menjadi perbincangan menarik untuk dibahas dalam prespektif efektivitas hukum¹³

2. Pengertian Penegakan Hukum:

Penegakan hukum adalah, keserasian hubungan antara nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan berwujud dengan perilaku sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk

¹³ Marcus Priyo Gunarto, *Kriminalisasi dan Penalisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2011, hal 71

menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Lebih lanjut dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan walaupun kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian.¹⁴

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, adalah Undang-Undang yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Juni 2009 dan ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96.

4. Pengertian Modifikasi:

Modifikasi dapat diartikan sebagai upaya melakukan perubahan dengan penyesuaian-penyesuaian baik dalam segi fisik material (fasilitas dan perlengkapan) maupun dalam tujuan dan cara (metoda, gaya, pendekatan, aturan serta penilaian).¹⁵

5. Pengertian Kendaraan Roda Dua:

Kendaraan roda dua adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik untuk pergerakannya, dan digunakan untuk transportasi darat. Umumnya kendaraan bermotor menggunakan mesin pembakaran dalam (perkakas atau alat untuk menggerakkan atau membuat sesuatu

¹⁴Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1986, hal. 3

¹⁵Agus Setiawan, *Tax Audit dan Tax Review*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 27.

yg dijalankan dengan roda, digerakkan oleh tenaga manusia atau motor penggerak, menggunakan bahan bakar minyak atau tenaga alam).¹⁶

6. Pengertian Wilayah Hukum Kepolisian Resort Tebo:

Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor. Pada Pasal 1 angka (5), Kepolisian Resort yang selanjutnya disingkat Polres adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah kabupaten/kota yang berada di bawah Kapolda. Wilayah hukum Kepolisian Resort Tebo terdiri dari Polsek Tebo Ilir, Polsek Tebo Ulu, Polsek Tebo Tengah, Polsek Rimbo Ilir, Polsek Rimbo Ulu, Polsek Rimbo Bujang, Polsek VII Koto, Polsek VII Koto Ilir, Polsek Tengah Ilir, Polsek Muara Tabir, Polsek Serai Serumpun, Polsek Sumay

E. Kerangka Teoretis

Penegakan hukum dalam bahasa belanda disebut dengan rechtstoepassing atau rechtshandhaving dan dalam bahasa inggris law enforcement, meliputi pengertian yang bersifat makro dan mikro. Bersifat makro mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, sedangkan dalam pengertian mikro terbatas dalam proses pemeriksaan di pengadilan termasuk proses penyelidikan, penyidikan,

¹⁶Muchtaruddin Siregar, *Beberapa Masalah Ekonomi dan Manajemen Pengangkutan*, Lembaga Penerbit FE UI, Jakarta, 1990, hal. 5.

penuntutan hingga pelaksanaan putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.¹⁷

Penegakan hukum sebagai suatu proses yang pada hakikatnya merupakan penerapan direksi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum akan tetapi mempunyai unsur-unsur penilaian pribadi (Wayne La-Favre). Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, melahirkan dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁸

Atas dasar uraian tersebut dapat dikatakan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi apabila ada ketidakserasian antara "tritunggal" nilai, kaidah dan pola perilaku gangguan tersebut terjadi apabila ada ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.¹⁹

Penegakan hukum merupakan suatu upaya pemerintah untuk menciptakan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Akan tetapi penegakan hukum yang dilakukan sampai saat ini sangat bertolak

¹⁷Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Editama, Bandung, 2008, hal. 87

¹⁸Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1983, hal. 5.

¹⁹*Ibid.*

belakang dengan prinsip penegakan hukum yang sebenarnya. Masyarakat yang seharusnya memperoleh perlindungan hukum akan hak-haknya malahan menjadi merasa ditindas.

Fenomena yang menganggap hukum belum mampu sepenuhnya member rasa aman, adil dan kepastian perlu dicermati dengan hati-hati. Dari fenomena tersebut muncul ekspektasi agar hukum dapat ditegaskan secara tegas dan konsisten, karena ketidakpastian hukum dan kemerosotan wibawa hukum akan melahirkan krisis hukum.²⁰ Menurut Mastra Liba ada 14 faktor yang mempengaruhi kinerja penegakan hukum yaitu :

- 1) Sistem ketatanegaraan yang menempatkan “jaksa agung” sejajar menteri
- 2) Sistem perundangan yang belum memadai
- 3) Faktor sumber daya alam (SDM)
- 4) Faktor kepentingan yang melekat pada aparat pelaksana
 - a. Kepentingan pribadi
 - b. Kepentingan golongan
 - c. Kepentingan politik kenegaraan
- 5) Corspgeits dalam institusi
- 6) Tekanan yang kuat pada aparat penegak hukum
- 7) Faktor budaya
- 8) Faktor agama
- 9) Legislatif sebagai “lembaga legislasi” perlu secara maksimal mendorong dan memberi contoh tauladan yang baik dalam penegakan hukum
- 10) Kemauan politik pemerintah
- 11) Faktor kepemimpinan
- 12) Kuatnya jaringan kerja sama pelaku kejahatan (organize crime)
- 13) Kuatnya pengaruh kolusi “dalam jiwa pensiunan aparat penegak hukum”
- 14) Pemanfaatan kelemahan peraturan perundang-undangan.²¹

²⁰Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, *Op.Cit*, hal. 55

²¹Rena Yulia, *Viktimologi (Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan)*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hal. 85

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian law enforcement begitu populer. Selain itu ada kecenderungan lain yang mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Namun pendapat-pendapat seperti itu mempunyai kelemahan apabila pelaksanaan undang-undang atau keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pokok penegak hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, faktor tersebut mempunyai arti netral sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut adalah:

- 1) Faktor hukumnya sendiri
- 2) Faktor penegak hukum
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- 4) Faktor masyarakat yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku dan diterapkan
- 5) Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada rasa kemanusiaan di dalam pergaulan hidup.²²

Tujuan penegakan hukum sejalan dengan tujuan hukum itu sendiri, adalah untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diinginkan dan tujuan hukum merupakan upaya mewujudkan tercapainya ketertiban dan keadilan. Suatu ketertiban mustahil akan dapat diwujudkan, jika hukum

²²Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hal. 7-8.

diabaikan. Kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum, tidak saja berpengaruh terhadap ketertiban dan keadilan, tetapi berperan membentuk kultur (budaya) hukum suatu masyarakat karena mengatur perilaku.

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.²³

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai actual di dalam masyarakat beradab.

Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana.

²³Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal. 109

Penegakan hukum sendiri harus diartikan dalam kerangka 3 (tiga) konsep, yaitu sebagai berikut:

- a. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali.
- b. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual.
- c. Konsep penegakan hukum actual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana-prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.²⁴

Negara Indonesia adalah negara hukum (*recht staats*), maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya.

Dalam hal ini ada hubungannya dengan asas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undang-undang, maka bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan larangan tersebut sudah di atur dalam undang-undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman

²⁴Mardjono Reksodipuro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan Buku Kedua, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 1997, hal. 35.

pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula.²⁵

Sejalan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Dengan demikian pembangunan nasional dibidang hukum ditujukan agar masyarakat memperoleh kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan serta memberikan rasa aman dan tentram.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini lebih memfokuskan kepada penggambaran fenomena sosial yang berhubungan dengan objek penelitian, sehingga spesifikasi penelitian ini bersifat *deskriptif analisis*,²⁶ diharapkan dalam penelitian ini penulis dapat memberikan gambaran tentang penegakan hukum pidana Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (studi kasus modifikasi kendaraan roda dua di wilayah hukum Kepolisian Resort Tebo).

2. Metode Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian diatas, maka penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat *Normatif Empiris*²⁷ dengan pendekatan

²⁵Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hal. 15

²⁶Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Gaung Persada, Jakarta, 2009, hal. 12

²⁷Penelitian hukum Empiris adalah suatu model penelitian yang melihat pelaksanaan hukum dimasyarakat (*law in action*), Lihat Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Ghalia Indonesia, 1994, hal. 34

Socio-Legal Research. Artinya penulis melakukan penelitian terhadap norma hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (studi kasus modifikasi kendaraan roda dua di wilayah hukum Kepolisian Resort Tebo).

3. Sumber Data

Ada 2 (dua) bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku karangan para ilmuwan, ahli dan sarjana, juga terhadap peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan pokok bahasan tesis. Hasil dari mempelajari buku-buku dan lainnya itu diambil intisarinnya, sebagai data sekunder, yang berguna dalam merumuskan dan menyusun kerangka teori tesis ini. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber hukum sekunder antara lain :

- 1). Bahan Hukum Primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan, meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

- 2). Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan atau literatur yang ada hubungannya dengan penulisan tesis ini, meliputi hasil seminar, makalah-makalah, jurnal, majalah hukum dan naskah lain yang ada relevansinya dengan objek yang diteliti;
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, meliputi kamus hukum, ensiklopedia dan tulisan non-hukum lainnya yang ada kaitannya dengan penelitian.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Sebagai tindak lanjut dari penelitian kepustakaan diatas, maka dilakukan juga penelitian lapangan, untuk mendapatkan data primer yang berguna dalam mendeskripsikan masalah dalam pembahasan tesis ini.

4. Teknik Penarikan Sampel

Untuk mengumpulkan data ini, penulis mengambil sampel kepada responden dengan cara “*Purposive Sampling*” yaitu menentukan terlebih dahulu kriteria dari responden, yang mana responden tersebut mengetahui tentang permasalahan yang sedang penulis teliti.²⁸ Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah :

- a. Kasat Lantas pada Polres Tebo berjumlah 1 (satu);

²⁸*Ibid*, hal. 41-42.

- b. Kepala Seksi Ketertiban dan Penindakan Bidang Pengendalian dan Operasional Dinas Perhubungan Kabupaten Tebo berjumlah 1 (satu).

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Wawancara, yaitu dengan melakukan wawancara langsung yang terfokus (*focused interview*) terhadap responden yang mempunyai pengalaman-pengalaman tertentu dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, khususnya wawancara terhadap responden yang berkaitan dengan objek yang diteliti.
- b. Studi Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, agenda dan sebagainya.²⁹ Penulis dalam penelitian ini mengumpulkan data-data yang berasal dari Kepolisian Resort Tebo, yaitu berupa dokumen-dokumen, arsip, berita acara dan peraturan yang dapat dipertanggungjawabkan secara formal yang dapat menunjang penelitian.

6. Analisis data

Data-data primer yang diperoleh pada penelitian lapangan dikumpulkan, kemudian diolah dan diklasifikasikan kedalam bagian-

²⁹Arikunto, Suharsini, *Manajemen Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hal. 158

bagian tertentu, untuk seterusnya dianalisis. Analisis data dilakukan secara *analisis kualitatif*,³⁰ yaitu dengan menelaah penegakan hukum pidana Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (studi kasus modifikasi kendaraan roda dua di wilayah hukum Kepolisian Resort Tebo), kemudian hasil dari jawaban responden yang diteliti dituangkan dalam bentuk uraian yang bersifat *deskriptif*.

G. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konsep, kerangka teoretis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II berisi tinjauan tentang kebijakan hukum pidana dan penegakan hukum, yang meliputi Kebijakan Hukum Pidana, KUHP dan KUHAP Sebagai Produk Kebijakan Hukum Pidana, Pelaksanaan Kebijakan Hukum Pidana Melalui Sistem Peradilan Pidana, Peranan Penegakan Hukum, dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Dalam Penegakan Hukum dan Hakekatnya.

BAB III Menguraikan Pengaturan Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dalam Perspektif Perundang-undangan yang meliputi menjelaskan mengenai Gambaran Umum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Indonesia, Landasan Yuridis Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pembuatan

³⁰*Ibid.* hal. 11

Pidana dan Penyelesaian Perkara Pidana di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Ruang Lingkup Lalu Lintas.

BAB IV memuat tentang hasil penelitian dan pembahasan yang merupakan inti dari penelitian ini yang meliputi efektifitas penegakan hukum Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kepolisian Resort Tebo; kendala-kendala penegakan hukum Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kepolisian Resort Tebo?.danupaya untuk mengatasi kendala dalam melakukan penegakan hukum Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kepolisian Resort Tebo.

BAB V Dalam bab ini penulis akan membahas kesimpulan dan saran.

BAB II
TINJAUAN TENTANG PIDANA
DAN PEMIDANAAN

A. Ruang Lingkup Hukum Pidana.

Pembahasan mengenai hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari eksistensi hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hal itu antara lain dijelaskan oleh Enschede-Heijder sebagaimana dikutip Andi Hamzah bahwa pengertian hukum pidana antara lain dapat dijelaskan berdasarkan metode atau sistematikanya, dimana ilmu hukum pidana dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian yakni hukum pidana (hukum pidana materiel) dan hukum acara pidana (hukum pidana formil).³¹

Pendapat senada diungkapkan oleh Van Bemmelen sebagaimana dikutip Leden Marpaung bahwa apabila ditinjau dari aspek fungsinya, salah satu ruang lingkup hukum publik dapat dibagi menjadi hukum pidana materiel (*materieele strafrecht*) dan hukum pidana formal atau hukum acara pidana yang lazim juga disebut "*formeel strafrecht*" atau *strafprocesrecht*³².

³¹Andi Hamzah, Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari retribusi ke reformasi*, PradnyaParamita, Jakarta, 2005hal.12.

³²Leden Marpaung, *Asas-Teori-praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008. hal. 2.

Terkait dengan doktrin yang membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil, Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut :

Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan.³³

Selanjutnya Van Bemmelen, sebagaimana dikutip Andi Hamzah, menjelaskan bahwa ilmu hukum pidana mempelajari peraturan-peraturan yang diciptakan oleh negara, karena adanya dugaan terjadi pelanggaran Undang-undang pidana. Selengkapnya ia menyatakan bahwa hukum acara pidana mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. Negara melalui alat-alatnya menyidik kebenaran;
- b. Sedapat mungkin menyidik pelaku perbuatan itu;
- c. Mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna menangkap si pelaku dan kalau perlu menahannya;
- d. Mengumpulkan bahan-bahan bukti (bewijmaterial) yang telah diperoleh pada penyidikan kebenaran guna dilimpahkan kepada hakim dan kemudian membawa terdakwa kepada hakim tersebut;
- e. Hakim memberi keputusan tentang terbukti tidaknya perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa dan untuk itu menjalankan pidana atau tindakan tata tertib;
- f. Upaya hukum untuk melawan keputusan tersebut;
- g. Akhirnya melksanakan keputusan tentang pidana dan tata tertib itu.³⁴

Pendapat lainnya dikemukakan oleh Mr. Wirjono Prodjodikoro bahwa perbedaan antara hukum pidana materil dan hukum pidana

³³ *Ibid.*, hal 5

³⁴ Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hal. 3

formil terletak pada beberapa hal sebagai berikut Isi hukum pidana adalah penunjukkan dan gambaran dari perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum pidana, penunjukan syarat umum yang harus dipenuhi agar perbuatan itu merupakan perbuatan yang membuatnya dapat dihukum pidana, penunjukan orang atau badan hukum yang pada umumnya dapat dihukum pidana dan penunjukan jenis hukuman pidana yang dapat dijatuhkan. Sementara hukum acara pidana, berkaitan erat dengan diadakannya hukum pidana, oleh karena itu merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.³⁵

Pendapat senada disampaikan oleh Simons sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah, bahwa hukum pidana materiil mengandung petunjuk-petunjuk dan uraian tentang delik, peraturan-peraturan tentang syarat-syarat hal dapat dipidananya seseorang (*strafbaarheld*), penunjukan orang yang dapat dipidana dan ketentuan tentang pidananya, ia menetapkan siapa dan bagaimana orang itu dapat dipidana. Sedangkan hukum pidana formil, menurut Simons mirip dengan apa yang diungkapkan oleh Van Bemmelen bahwa hukum pidana formil mengatur tentang cara negara

³⁵*Ibid*

dengan perantaraan para pejabatnya menggunakan haknya untuk memidana.³⁶

Sementara itu, Mr. Tirtaamidjaja sebagaimana dikutip Leden Marpaung menjelaskan hukum pidana materil dan formil sebagai berikut:

Hukum pidana materil adalah kumpulan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggaran pidana untuk dapat dihukum atas pelanggaran pidana. Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materiil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang tertentu atau dengan kata lain, mengatur cara bagaimana hukum pidana materiil diwujudkan sehingga diperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan keputusan hakim.³⁷

Selanjutnya, Moeljatno sebagaimana dikutip Andi Hamzah, merumuskan hukum pidana materiil dan hukum pidana formil, sebagai berikut:

Hukum pidana adalah sebagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan larangan tersebut;
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan;
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.³⁸

³⁶*Ibid.*

³⁷Leden Marpaung, *Asas-Teori-praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008., hal 8

³⁸ Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hal 4-5

Terkait dengan pengertian yang dikemukakan oleh Moeljatno di atas, Andi Hamzah menarik kesimpulan bahwa Moeljatno merumuskan hukum pidana materiil pada butir 1 dan 2, sedangkan hukum pidana formil pada butir 3. Menurut Andi Hamzah, Moeljatno merumuskan delik dan sanksinya pada butir 1 sedangkan pertanggungjawaban pidana pada butir 2 pada pengertian yang telah dikemukakan di atas ³⁹

Kemudian, terkait dengan hukum pidana materiil, Andi Hamzah mengatakan bahwa secara tradisional hukum pidana dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yakni hukum pidana umum (yang tercantum di dalam KUHP) dan hukum pidana khusus (yang tercantum di dalam perundang-undangan pidana di luar KUHP). Sementara mengenai hukum pidana formil (hukum acara pidana) tercantum di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ⁴⁰

Terkait dengan perbuatan melanggar hukum pidana, hukum pidana Indonesia mengenai beberapa istilah antara lain perbuatan pidana, delik pidana dan tindak pidana. Menurut Sutan Remy Sjahdeini, istilah tindak pidana adalah istilah yang secara resmi digunakan dalam peraturan perundang-undangan sementara dalam wacana hukum pidana dikenal berbagai istilah lain. Ada yang menggunakan istilah delik yang berasal dari bahasa Belanda *delict*. Ada pula yang menyebutnya sebagai perbuatan pidana yang diambil dari frasa *criminal act* dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Belanda, selain *delict* juga digunakan istilah

³⁹*Ibid.*

⁴⁰*Ibid.*, hal. 11

strafbaar feit, sementara dalam bahasa Inggris digunakan sebutan *crime* atau *offence*.⁴¹

Sementara itu, pengertian mengenai perbuatan pidana antara lain dikemukakan oleh Moeljatno bahwa tindak pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.⁴²

Pendapat senada dikemukakan oleh R. Soesilo bahwa tindak pidana, yang biasa juga disebut dengan kata-kata istilah: *peristiwa pidana*, *perbuatan yang dapat dihukum* atau dalam bahasa asing “*strafbaar feit*” atau “*delict*”, adalah perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan hukuman.⁴³

Sejalan dengan pendapat para ahli di atas, P.A.F. Lamintang menterjemahkan “*strafbaar feit*” sebagai perbuatan yang dapat dihukum. Selengkapnya ia menjelaskan bahwa :

Straf Baar Feit itu haruslah diartikan sebagai suatu “pelanggaran norma” atau “*Normovertreding*” (gangguan terhadap tertib hukum), yang dapat dipersalahkan kepada pelanggar, sehingga perlu adanya penghukumandemi terpeliharanya tertib hukum dan

⁴¹Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.*, hal. 25.

⁴²Moeljatno, *Op. Cit.*, hal. 7.

⁴³R. Soesilo, *Op. Cit.*, hal. 6

dijaminnya kepentingan umum. Yang dimaksudkan dengan “Normovertreding adalah suatu sikap atau perilaku atau “Gedraging” yang dilihat dari penampilannya dari luar adalah bertentangan dengan hukum, jadi bersifat “Onrechmatig”, “Wederechtelyk” atau melanggar hukum.⁴⁴

Selanjutnya, R. Soesilo mengatakan bahwa pengertian tindak pidana sebagai perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan, merujuk pada dua unsur tindak pidana, yakni unsur yang bersifat objektif dan unsur-unsur yang bersifat subjektif. Selanjutnya ia menjelaskan bahwa unsur objektif itu meliputi :

- a. *Perbuatan manusia*, yaitu suatu perbuatan positif, atau suatu perbuatan negatif, yang menyebabkan pelanggaran pidana. Perbuatan positif misalnya : mencuri (Pasal 362 KUHP), penggelapan (Pasal 372), membunuh (Pasal 338 KUHP) dsb, sedangkan contoh dari perbuatan negatif yaitu : tidak melaporkan kepada yang berwajib, sedangkan ia mengetahui ada komplotan untuk merobohkan negara (Pasal 165 KUHP), membiarkan orang dalam keadaan sengsara, sedangkan ia berkewajiban memberikan pemeliharaan kepadanya (Pasal 304 KUHP) dsb.....
- b. *Akibat perbuatan manusia*, yaitu akibat yang terdiri dari atas merusakkan atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum, yang menurut norma hukum pidana itu perlu ada supaya dapat dihukum....
- c. *Keadaan-keadaannya* sekitar perbuatan itu, keadaan-keadaan ini bisa jadi etrdapat pada waktu melakukan perbuatan, misalnya dalam Pasal 362 KUP, keadaan : “bahwa barang yang dicuri itu kepunyaan orang lain” adalah suatu keadaan yang terdapat pada waktu perbuatan “mengambil”.....
- d. Sifat melawan hukum dan sifat dapat dihukum. Perbuatan itu melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-undang. Pada beberapa norma hukum pidana maka unsur “melawan hukum” (melawan hak) itu dituliskan tersendiri dengan tegas di dalam satu pasal, misalnya dalam Pasal 362 KUHP disebutkan :”memiliki barang itu dengan melawan hukum

⁴⁴ P.A.F. Lamintang dan Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1979, hal. 7

(melawan hak)”. Sifat dapat dihukum artinya bahwa perbuatan itu, harus diancam dengan hukuman, oleh satu norma pidana tertentu. Sifat dapat dihukum tersebut bisa hilang, jika perbuatan itu, walaupun telah diancam hukuman dengan undang-undang tetapi telah dilakukan dalam keadaan-keadaan yang membebaskan misalnya dalam Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP.⁴⁵

Sementara yang dimaksud dengan unsur subjektif dari norma pidana adalah kesalahan (*schuld*) dari orang yang melanggar norma pidana, artinya pelanggaran itu harus dapat dipertanggung-jawabkan kepada pelanggar. Hanya orang yang dapat dipertanggungjawabkan dapat dipersalahkan, jikalau orang itu melanggar norma pidana. Orang yang kurang sempurna atau sakit (gila) akalnya tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan karena itu tidak dapat dipersalahkan.....”⁴⁶

Perumusan perbuatan pidana atau tindak pidana yang dikemukakan oleh Van Hamel. Van Hamel sebagaimana dikutip C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, menguraikan bahwa makna kesalahan (*schuld*) meliputi juga kesengajaan, kealpaan, serta kelalaian dan kemampuan bertanggungjawab. Van Hamel juga menyatakan bahwa istilah *strafbaar feit* tidak tepat, tetapi dia menggunakan istilah *strafwaardig feit* (peristiwa yang bernilai atau patut dipidana).⁴⁷

Berdasarkan pendapat ahli-ahli hukum tersebut di atas, kiranya dapat ditarik pengertian bahwa perbuatan pidana diartikan sebagai

⁴⁵R. Soesilo, *Op. Cit.*, hal. 26-28

⁴⁶*Ibid.*

⁴⁷C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, cetakan ke-1, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hal.37.

kelakuan seseorang baik yang bersifat pasif maupun aktif yang menimbulkan suatu akibat tertentu yang dilarang oleh hukum dimana pelakunya dapat dikenai sanksi pidana.

Dengan demikian, dalam sistem hukum pidana, suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana atau perilaku melanggar hukum pidana hanyalah apabila suatu ketentuan pidana yang telah ada menentukan bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana. Hal ini berkenaan dengan berlakunya asas legalitas (*principle of legality*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan aturan pidana dalam perundang-undangan yang sebelum perbuatan itu dilakukan telah ada”.

Asas legalitas yang dianut KUHP di atas, bersumber dari adagium atau azas hukum tidak tertulis yang berbunyi “*nullum delictum nulla poena sine praevia lege*”, yang pada intinya menyatakan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali sudah ada ketentuan undang-undang yang mengatur sebelumnya, atau tidak ada tindak pidana tanpa peraturan terlebih dahulu.⁴⁸

Selanjutnya mengenai pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana yang dalam istilah asing disebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* menjurus kepada pembedaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang

⁴⁸ Moeljatno, *Op. Cit.*, hal.23.

terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.

Terkait dengan hal itu, Alf Ross seperti dikutip Moeljatno, mengemukakan pendapatnya mengenai apa yang dimaksud dengan seseorang yang bertanggungjawab atas perbuatannya. Pertanggung jawaban pidana dinyatakan dengan adanya suatu hubungan antara kenyataan-kenyataan yang menjadi syarat akibat dan akibat hukum yang diisyaratkan. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya suatu perbuatan dengan pidana. Ini tergantung dari persoalan, apakah dalam melakukan perbuatan itu dia mempunyai kesalahan, sebab asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah: tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum mens rea*).⁴⁹

Senada dengan pendapat Alf Ross, Sutan Remy Sjahdeiny mengemukakan bahwa dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, atau mengenai pertanggungjawaban pidananya, mengacu pada adagium atau *maxim*, yang sejak lama dianut secara universal dalam undang-undang pidana, yang berbunyi *actus non facit reum, nisi mens sit rea*. Adagium tersebut menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dibebani tanggung jawab pidana bukan hanya karena dia telah melakukan suatu perilaku lahiriah (*actus reus*), tetapi juga pada waktu perbuatan itu dilakukan olehnya, orang itu harus

⁴⁹*Ibid.*

memiliki sikap kalbu (*mens rea*) tertentu yang terkait secara langsung dengan perbuatan itu. Dalam bahasa Indonesia adagium tersebut di atas dikenal sebagai *Tiada pidana tanpa kesalahan*.⁵⁰

Pendapat mengenai pengertian pertanggungjawaban pidana juga dikemukakan oleh Sudarto seperti dikutip Makhrus Ali. Bahwa Pertanggungjawaban pidana diartikan dengan diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas (*principle of legality*), sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan (*principle of culpability*). Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan tersebut.⁵¹

Dengan demikian, untuk menentukan adanya pertanggungjawaban, seseorang pembuat dalam melakukan suatu tindak pidana harus ada “sifat melawan hukum” dari tindak pidana itu, yang merupakan sifat terpenting dari tindak pidana. Tentang sifat melawan hukum apabila dihubungkan dengan keadaan psikis (jiwa) pembuat terhadap tindak pidana yang dilakukannya dapat berupa “kesengajaan” (*opzet*) atau karena “kelalaian” (*culpa*).

Adapun mengenai apa yang dimaksud dengan unsur kesalahan berupa kesengajaan dan kelalaian, Pipin Syarifin mengemukakan bahwa

⁵⁰Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.*, hal. 25.

⁵¹ Mahrus Ali, *Op. Cit.*, hal. 41.

dalam teori hukum pidana Indonesia kesengajaan itu ada tiga macam, yaitu:

a. Kesengajaan yang bersifat tujuan

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggung jawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.

b. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian

Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

c. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan.

Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Selanjutnya mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukannya.⁵²

Sementara mengenai kealpaan, dikemukakan oleh Moeljatno bahwa kealpaan mengandung dua syarat, yaitu tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan hukum dan tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan hokum. Dari ketentuan diatas, dapat diikuti dua jalan, yaitu pertama memperhatikan syarat tidak mengadakan penduga-duga menurut semestinya. Yang kedua memperhatikan syarat tidak mengadakan penghati-hati guna menentukan adanya kealpaan. Siapa saja yang melakukan perbuatan tidak mengadakan

⁵² Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2000.hal. 93.

penghati-hati yang semestinya, ia juga tidak mengadakan menduga-duga akan terjadi akibat dari kelakuannya.⁵³

Selanjutnya, Sudarto menyatakan bahwa :

Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Dengan kata lain, orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.⁵⁴

Terhadap pendapat Sudarto tersebut, kiranya dapat ditarik pengertian bahwa kesalahan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk memidana seseorang. Tanpa itu, pertanggungjawaban pidana tak akan pernah ada. Oleh karena itu, menjadi dapat difahami apabila dalam hukum pidana dikenal asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*green straf onder schuld*). Asas kesalahan ini merupakan asas ini sehingga meresap dan menggema dalam hampir semua ajaran penting dalam hukum pidana.

B. Karakteristik Perbuatan Pidana dan Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana

Mengenai karakteristik perbuatan pidana, kiranya tepat dikemukakan pendapat R. Soesilo. Ahli hukum pidana tersebut mengatakan bahwa dalam sistem perundang-undangan hukum pidana,

⁵³ Moeljatno, *Hukum Pidana II..* Bina Aksara, Jakarta:, 1995, hal. 153.

⁵⁴ Mahrus Ali, *Op. Cit.*

maka tindak-tindak pidana atau delik-delik itu pertama-tama dibagi atas dua golongan, yaitu kejahatan-kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran.⁵⁵

Terhadap dua jenis atau golongan tindak pidana tersebut, R. Soesilo selanjutnya menjelaskan bahwa pada hakekatnya perbedaan yang tegas tidak ada, oleh karena kedua-duanya adalah sama-sama tindak pidana, sama-sama delik atau perbuatan yang boleh dihukum. Justeru karena itulah oleh undang-undang senantiasa perlu ditegaskan dengan nyata dalam undang-undang itu sendiri manakah yang kejahatan dan yang manakah harus dipandang sebagai pelanggaran. Tanpa penegasan itu tidak mungkin untuk membedakan kejahatan dengan pelanggaran. Walaupun demikian dapat dikatakan bahwa pembagian delik dalam kejahatan dan pelanggaran itu berdasarkan perbedaan antara apa yang disebut delik hukum (*rechtsdelict*) dan delik undang-undang (*wetdelicht*)". Suatu perbuatan merupakan delik hukum (kejahatan), jika perbuatan itu bertentangan dengan azas-azas hukum positif yang hidup dalam rasa hukum di kalangan rakyat, terlepas dari pada hal apakah azas-azas tersebut dicantumkan dalam undang-undang pidana".⁵⁶

Untuk memudahkan pemahaman mengenai perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran, R. Soesilo menjelaskan akibat-akibat hukum dari kedua jenis tindak pidana tersebut sebagai berikut:

1. Dalam hal kejahatan diadakan perbedaan antara sengaja – "*Opzet*" (delik dolus) dan karena salahnya – "*Schuld*" (delik culpa), umpamanya perbuatan menimbulkan kebakaran,

⁵⁵R. Soesilo, *Op. Cit.*, hal 18

⁵⁶*Ibid.*

peletusan dan banjir itu apabila dilakukan dengan *sengaja*, merupakan kejahatan yang diancam hukuman penjara selama-lamanya seumur hidup (Pasal 187 KUHP), sedangkan apabila terjadinya *karena salahnya*, hanya diancam hukuman penjara selama-lamanya lima tahun saja (Pasal 188 KUHP). Sebaliknya dalam pelanggaran tidak dibedakan antara sengaja dan karena salahnya. Orang mengendarai sepeda waktu malam hari di jalan umum, baik dengan *sengaja* maupun *karena salahnya* (pelanggaran Pasal 17 dan 19 Peraturan Lalu Lintas jo Pasal 4 dan 48 Undang-undang Lalu Lintas Jalan), itu ancaman hukumannya sama saja, meskipun kemungkinan tentu ada bahwa hukuman yang dijatuhkan berbeda.

2. Pada umumnya percobaan pada kejahatan dapat dihukum, sedang pada pelanggaran tidak. (Pasal 54 KUHP)...
3. Membantu melakukan kejahatan dihukum, akan tetapi pada pelanggaran tidak.⁵⁷

Terkait dengan pemahaman mengenai tindak pidana, R. Soesilo mengemukakan bahwa selain pembagian delik antara kejahatan dan pelanggaran itu biasanya melihat sifat dan susunannya, masih ada lagi pembagian-pembagian yang lain, yakni *delik formil dan delik materiil, delik komisionis dan delik omisionis, delik dolus dan delik culpa, delik aduan, delik biasa, delik berkualifikasi dan delik sederhana, delik propria dan delik biasadan delik berdiri sendiri (zelf standig) dan delik lanjutan (voortgezet)*.⁵⁸

Pertama, mengenai *delik formil dan delik materiil*. Delik formil yaitu delik yang selesai, jika perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam peraturan pidana itu telah dilakukan, misalnya pencurian (pasal 362 KUHP). Dalam pasal itu dilarang : mengambil barang orang lain secara tidak syah. Perbuatan pencuri adalah “mengambil”. Dengan selesainya

⁵⁷*Ibid.*, hal. 20

⁵⁸*Ibid.*, hal. 22- 24.

perbuatan mengambil itu, selesailah pencurian itu. *Delik materiil* yaitu jika yang dilarang itu *akibatnya*, misalnya pembunuhan (pasal 338 KUHP). Cara melakukan pembunuhan tidak dilarang, tetapi “akibatnya” (orang lain mati terbunuh) yang dilarang.⁵⁹

Kedua tentang *delik komisionis* dan *delik omisionis*. Delik komisionis adalah delik yang dilakukan terhadap *larangan* yang diadakan oleh undang-undang, misalnya pencurian (Pasal 362 KUHP), penggelapan (Pasal 372 KUHP). Di sini orang *dilarang* mencuri dan menggeleapkan, ia melanggar perbuatan yang dilarang itu. Adapun delik *omisionis* ialah delik yang terdiri atas mengabaikan *keharusan* yang diadakan oleh undang-undang, misalnya orang yang mengetahui komplotan untuk merobohkan negara *harus* melaporkan pada waktu yang tepat kepada yang berwajib (Pasal 164 KUHP), tetapi orang itu tidak elaporkan, jadi mengabaikan suatu keharusan. ...⁶⁰

Ketiga, *delik dolus* dan *delik kulpa*. Delik dolus yaitu suatu delik yang dilakukan *dengan sengaja*, misalnya membunuh (Pasal 338 KUHP), sengaja menganiaya (Pasal 351 KUHP), sedangkan delik *kulpa* yaitu delik yang dilakukan karena salahnya atau lalainya, misalnya kurang hati-hati menyebabkan mati atau luka parah orang lain (Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP).⁶¹

⁵⁹*Ibid.*

⁶⁰*Ibid.*

⁶¹*Ibid.*

Keempat tentang *delik aduan* dan *delik biasa*. Delik aduan yaitu suatu delik yang hanya boleh dituntut, jika ada pengaduan dari orang yang menderita delik itu, misalnya penghinaan (Pasal 310 dsb. KUHP), pencurian dalam kalangan keluarga (Pasal 367 KUHP), sedangkan delik biasa adalah delik yang karena jabatan oleh pemerintah harus dituntut (tanpa pengaduan), misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP).⁶²

Kelima menyangkut *delik berkualifikasi* dan *delik sederhana*. Delik berkualifikasi yaitu suatu delik yang berbentuk istimewa, sedangkan delik sederhana ialah suatu delik yang berbentuk biasa, misalnya pencurian biasa (Pasal 362 KUHP) adalah bentuk biasa dari pencurian, sedangkan pencurian dengan pemberatan-pemberatan (Pasal 363 KUHP) adalah bentuk istimewa dari pencurian. Pasal 363 KUHP adalah delik berkualifikasi, sedangkan Pasal 362 KUHP adalah delik sederhana.⁶³

Keenam, *delik propria* dan *delik biasa*. Delik *propria* yaitu suatu delik yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang mempunyai kedudukan tertentu, misalnya seorang ibu (Pasal 341 dan 342 KUHP) pegawai negeri (Pasal 414 dsb. KUHP) sedangkan delik biasa dapat dilakukan oleh sembarang orang.⁶⁴

⁶²*Ibid.*

⁶³*Ibid.*

⁶⁴*Ibid.*

Ketujuh tentang *delik berdiri sendiri* (zelf standig) dan *delik lanjutan* (voortgezet). Delik berdiri sendiri yaitu delik yang tidak tergabung misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP) pencurian (Pasal 362 KUHP), lawannya adalah delik lanjutan yaitu delik terdiri dari beberapa perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri, akan tetapi antara yang satu dengan yang lainnya ada perhubungan sedemikian rupa, sehingga harus dianggap sebagai perbuatan yang dilanjutkan...⁶⁵

Selanjutnya tentang sanksi pidana, diartikan sebagai suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana. Dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan perbuatan pidana lagi. Dalam *Black's Law Dictionary*, Henry Campbell Black memberikan pengertian sanksi pidana sebagai suatu pidana yang dijatuhkan untuk menghukum suatu penjahat (kejahatan) seperti dengan pidana denda, pidana pengawasan dan pidana penjara).⁶⁶

Sementara menurut Herbert I. Packer dalam bukunya *The Limits of Criminal Sanction*, sanksi pidana diartikan sebagai *means simply any particular disposition or the range or permissible disposition that the law authorizes (or apperas to authorize) in cases of person who have been judged through the distintive process of the criminal Law to be gulty of crime.*⁶⁷

⁶⁵ *Ibid.*, hal. 22- 24.

⁶⁶ Mahrus Ali, *Op. Cit.*, hal. 91.

⁶⁷ *Ibid.*

Berdasarkan pengertian di atas, dapatlah disimpulkan bahwa pada dasarnya sanksi pidana merupakan suatu pengenaan suatu derita kepada seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan suatu kejahatan (perbuatan pidana) melalui suatu rangkaian proses peradilan oleh kekuasaan (hukum) yang secara khusus diberikan untuk hal itu, yang dengan pengenaan sanksi pidana tersebut diharapkan orang tidak melakukan pidana lagi.

Dalam sistem hukum pidana baik yang diatur di dalam KUHP maupun Undang-undang pidana di luar KUHP, dikenal ada dua jenis sanksi yang keduanya mempunyai kedudukan yang sama yakni sanksi pidana dan sanksi tindakan. Kedua sanksi tersebut berbeda baik dari ide dasar, landasan filosofis yang melatarbelakanginya, tujuan maupun yang lain.

Menurut Andi Hamzah, jenis pidana di dalam Pasal 10 di atas berlaku untuk semua delik termasuk tindak-tindak pidana yang diatur di dalam perundangan pidana di luar KUHP, kecuali ketentuan Undang-undang itu menyimpang, sebagaimana dimaksud Pasal 103 KUHP.⁶⁸

Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana. Sesuai ketentuan Pasal 10 KUHP tersebut di atas, bentuk-bentuk sanksi pidana itu bervariasi, seperti pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara sementara

⁶⁸ Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hal 175.

waktu, pidana kurungan dan pidana denda yang merupakan pidana pokok, dan pidana berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim yang kesemuanya merupakan pidana tambahan.

Sedangkan sanksi tindakan merupakan jenis sanksi yang lebih tersebar di luar KUHP, walaupun dalam KUHP sendiri mengatur juga bentuk-bentuknya, yaitu berupa perawatan di rumah sakit dan dikembalikan kepada orang tuannya atau walinya bagi orang yang tidak mampu bertanggungjawab dan anak yang masih di bawah umur.

Hal ini berbeda dengan bentuk-bentuk sanksi tindakan yang tersebar di dalam undang-undang pidana di luar KUHP, yang lebih variatif sifatnya, seperti pencabutan surat izin mengemudi, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, perbaikan akibat tindak pidana, latihan kerja, rehabilitasi, perawatan di suatu lembaga, dan sebagainya.

2. Asas-asas Hukum Pidana.

Dalam hukum pidana terdapat beberapa asas yang berlaku, dan sangat penting untuk selalu dipahami, antara lain :

a) Asas Legalitas

Asas ini terkenal pula dengan sebutan "*Nullum Delictum, Nulla Poena, Sine Praevia Legi Poenali*" Yang dinyatakan oleh Anselm von Feurbach. Merupakan bahasa latin yang artinya dalam terjemahan bahasa Indonesia yaitu "Tiada *delik* (tindak pidana), tiada

pidana, jika tidak ada ketentuan perundang-undangan yang telah mengatur sebelumnya.” Rumusan asas tersebut, dengan kata-kata yang berbeda dapat kita jumpai dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP yang bunyinya : “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.”

Dari kalimat tersebut dapat dirumuskan bahwa seseorang hanya dapat dikenakan pidana apabila ada peraturan perundang-undangan yang melarang perbuatannya dan mengancam dengan pidana dan peraturan perundang-undangan itu harus ada sebelum perbuatan itu dilakukan. Asas legalitas ini sangat penting, yaitu agar terjadi kepastian hukum, dan mencegah kesewenang-wenangan dari penguasa. Konsekuensi dari Pasal 1 ayat (1) KUHP tersebut adalah bahwa peraturan perundang-undangan tidak boleh berlaku surut.

b) Asas Lex Temporis Delicti

Arti dari asas tersebut adalah perundang-undangan yang berlaku pada tindak pidana dilakukan. Artinya ketentuan perundang-undangan baik mengenai perbuatan yang dilarang maupun pidana yang dapat dipakai sebagai hal untuk menuntut dan menjatuhkan pidana kepada seorang pelaku tindak pidana, adalah perundang-undangan yang ada pada waktu perbuatan itu dilakukan atau dengan kata lain menggunakan ketentuan pidana menurut undang-undang yang

lamadan bukan dengan undang-undang pidana atau ketentuan pidana menurut undang-undang yang baru.

c) Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan

Terkenal pula dengan kalimat “*Geen Straf Zonder Schuld, Keine Strafe Ohne Schuld*”. Oleh karena tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang, maka untuk menjatuhkan pidana pada orang tersebut haruslah dilakukan bilamana ada unsur kesalahan pada orang tersebut. Sebab ada kalanya suatu perbuatan memenuhi rumusan perundang-undangan pidana, tetapi ada hal-hal yang menjadikan tindak pidana, dalam artian walaupun perbuatan pidana dilakukan tetapi pelakunya tidak dijatuhi pidana atau bebas dari ancaman pidana.⁶⁹

3. Unsur-unsur Dalam Hukum Pidana

Unsur kesalahan merupakan unsur mengenai keadaan atau gambaran batin seseorang sebelum atau pada saat memulai perbuatan, karena unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subyektif. Unsur kesalahan yang mengenai keadaan batin pelaku adalah berupa unsur yang menghubungkan antara perbuatan dan akibat serta sifat melawan hukum perbuatan dengan si pelaku. Kesalahan dalam hukum pidana berhubungan dengan pertanggungjawaban atau mengandung beban pertanggungjawaban, yang terdiri dari:

⁶⁹*Ibid*

a) Kesengajaan (*dolus* atau *opzet*)

Dalam doktrin hukum pidana dikenal ada 3 bentuk kesengajaan, yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet alsoogmerk*), kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bijzekerheidsbewustzijn*), dan kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*).⁷⁰

Kesengajaan sebagai maksud sama artinya dengan menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan (tindak pidana aktif), menghendaki untuk tidak berbuat atau untuk melalaikan kewajiban hukum (tindak pidana pasif) dan atau menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu (tindak pidana materiil).

Kesengajaan sebagai kepastian adalah berupa kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal orang pada umumnya pasti terjadi oleh dilakukannya suatu perbuatan tertentu. Apabila perbuatan tertentu yang disadarinya menimbulkan akibat yang tidak dituju itu, dilakukannya jugamaka disini terdapat kesengajaan sebagai kepastian.⁷¹

Kesengajaan sebagai kemungkinan ialah kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang diketahuinya bahwa ada akibat lain yang mungkin dapat timbul yang ia tidak inginkan dari perbuatan, namun begitu besarnya kehendak untuk mewujudkan perbuatan, ia tidak mundur dan siap mengambil resiko untuk melakukan perbuatan itu.⁷²

⁷⁰*Ibid*

⁷¹P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal. 56

⁷²*Ibid*

b) Kealpaan (culpa)

Kealpaan yang sering juga disebut ketidaksengajaan, lawandari kesengajaan. Kesengajaan dan kealpaan adalah berupa unsure batin (subyektif). Manusia dalam keadaan normal mempunyaikemampuan merefleksikan keadaan batin itu kedalam wujudtingkah laku. Dan bila kemampuan berpikir, berperasaan itutidak digunakan sebagaimana mestinya dalam hal melakukanperbuatan yang pada kenyataannya dilarang, maka hal itulayang disebut kelalaian.⁷³

C. KUHP dan KUHAP Sebagai Produk Kebijakan Hukum Pidana.

Berdasarkan pengertian yang telah dibahas sebelumnya bahwa kebijakan hukum pidana adalah upaya perlindungan masyarakat dari kejahatan melalui peraturan perundang-undangan pidana yang baik, maka kiranya dapat disimpulkan bahwa norma-norma hukum yang diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dan norma hukum acara pidana yang diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), merupakan produk dari kebijakan hukum pidana.

Sebelum melakukan pembahasan apakah KUHP dan KUHAP telah dapat dikatakan sebagai sebuah peraturan perundang-undangan pidana yang baik, ada baiknya terlebih dahulu diketahui sejarah atau latar belakang historis dari lahirnya hukum pidana dan hukum acara pidana nasional yang berlaku saat ini.

⁷³*Ibid*

Setelah berlaku hampir 40 (empat puluh) tahun, empat buah buku tersebut di atas, pada tanggal 1 Januari 1918 diganti dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana “*Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie*” yang baru dan dikeluarkan dengan “*Koninklijk Besluit*” tanggal 15 Oktober 1915 No. 33 (Stbl. 1915 No. 732) mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1918. Perlu dicatat disini bahwa Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang baru itu tidak dikeluarkan dengan undang-undang (Wet yang dibentuk oleh Raja dan Dewan Perwakilan Rakyat). Akan tetapi oleh raja sendiri. Dalam KUHP yang baru ini diletakkan azas unifikasi, yaitu satu KUHP untuk semua golongan penduduk.⁷⁴

Senada dengan R. Soesilo, terkait pemberlakuan “*Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie*” Ahmad Bahiej mengemukakan bahwa:

Induk dari peraturan hukum pidana positif Indonesia adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP ini mempunyai nama asli *Wetboek van Strafrechtvoor Nederlandsch Indie (WvSNI)* yang diberlakukan di Indonesia pertama kali dengan *Koninklijk Besluit* (Titah Raja) Nomor 33 tanggal 15 Oktober 1915 dan mulai diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 1918. WvSNI merupakan turunan dari WvS negeri Belanda yang dibuat pada tahun 1881 dan diberlakukan di negara Belanda pada tahun 1886. Walaupun WvSNI notabene turunan dari WvS Belanda, namun pemerintah kolonial pada saat itu menerapkan asas konkordansi (penyesuaian) bagi pemberlakuan WvS di negara jajahannya. Beberapa pasal dihapuskan dan disesuaikan dengan kondisi dan misi kolonialisme Belanda atas wilayah Indonesia.⁷⁵

⁷⁴*Ibid.* hal. 15-16

⁷⁵Ahmad Bahiej, *Hand out Mata Kuliah Hukum Pidana*, Universitas Brawijaya, 2001, hal 34

Selanjutnya ia menjelaskan bahwa setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada tahun 1945, untuk mengisi kekosongan hukum pidana yang diberlakukan di Indonesia maka dengan dasar Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, WvSNI tetap diberlakukan. Pemberlakuan WvSNI menjadi hukum pidana Indonesia ini menggunakan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Indonesia. Dalam Pasal VI Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 disebutkan bahwa nama *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* diubah menjadi *Wetboek van Strafrecht* dan “dapat disebut Kitab Undang-undang Hukum Pidana”.⁷⁶

Berdasarkan sejarah pemberlakuan KUHP di Indonesia sebagaimana dipaparkan di atas, kiranya dapat ditarik pengertian bahwa KUHP yang berlaku di Indonesia saat ini adalah KUHP yang oleh pemerintah Kolonial Belanda telah diberlakukan sejak hampir satu abad yang lalu.

Adapun mengenai hukum acara pidana nasional yang berlaku saat ini adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang diundangkan pada tanggal 31 Desember 1981. Latar belakang historis lahirnya KUHAP tersebut, tidak dapat dilepaskan dari pemberlakuan hukum pidana formil HIR (*Het Herzien Inlandsch Reglement*) yang diundangkan tahun 1941 (S. 1941-44).

⁷⁶*Ibid.*

Menurut Mardjono Reksodiputro, HIR ini merupakan pembaruan dari peraturan sebelumnya, yaitu IR (*Het Inlandsch Reglement*) yang berlaku sejak tahun 1846 (Kemudian diperbaharui dengan S. 1926-559). HIR merupakan suatu pembaharuan penting untuk tatacara penyidikan kasus kriminal bagi golongan Bumiputera (non Eropa) di Indonesia. Sementara untuk golongan Eropa yang diatur dalam *Reglement op de Strafvordering* (S. 1847-40), memuat jaminan-jaminan bagi tersangka dan terdakwa yang jauh lebih baik.⁷⁷

Walaupun HIR dianggap merupakan suatu pembaharuan penting untuk tatacara penyidikan kasus kriminal bagi golongan Bumiputera (non Eropa) di Indonesia, namun masyarakat hukum Indonesia setelah kemerdekaan menyadari bahwa HIR sebagai pedoman dalam melaksanakan hukum acara pidana di Indonesia mengandung banyak kesewenangan dan perbuatan yang tidak terpuji dalam penangkapan dan penahanan seorang tersangka serta peradilan pidana seorang terdakwa di pengadilan. Baru pada tahun 1963 melalui Seminar Hukum Nasional I, perjuangan masyarakat hukum Indonesia untuk memperoleh suatu hukum acara pidana nasional yang lebih manusiawi baru dimulai.

Terkait dengan upaya penyusunan hukum acara pidana nasional tersebut, Mardjono Reksodiputro mengemukakan bahwa :

Dengan diselenggarakannya Seminar Hukum Nasional I pada tahun 1963, keinginan untuk mempunyai pengganti dari HIR sudah

⁷⁷Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hal. 21

mengemuka. Akan tetapi pada tahun 1963 itu, suasananya masih keinginan untuk mengganti semua hukum kolonial dengan hukum yang bersemangat nasional sesuai dengan negara Indonesia yang merdeka. Namun demikian, pada Seminar Hukum Nasional I tersebut, sudah dimunculkan keinginan untuk bersikap lebih manusia terhadap warga negara kita yang telah melanggar hukum pidana, terbukti dengan diterimanya konsepsi Indonesia tentang hukum dan keadilan dengan semboyan “Pohon Beringin Pengayoman” dan konsepsi cara pembinaan narapidana dengan semboyan “Pemasyarakatan”.⁷⁸

Keinginan masyarakat hukum Indonesia untuk melahirkan hukum acara pidana nasional, semakin nyaring disuarakan dalam Seminar Hukum Nasional II pada tahun 1968. Melalui seminar dengan tema “Pelaksanaan Negara Hukum Berdasarkan demokrasi Pancasila” tersebut, tuntutan untuk memperoleh perlindungan hukum yang lebih besar atas hak-hak dasar warga negara, semakin mengerucut pada lahirnya undang-undang tentang hukum acara pidana.

Setelah melalui perjuangan yang tidak mengenal lelah selama hampir 13 tahun sejak Seminar Hukum Nasional II pada tahun 1968, akhirnya pada tanggal 31 Desember 1981, lahirlah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Undang-undang tersebut lahir dari kesadaran bahwa ketentuan yang mengatur mengenai hukum acara pidana yang merupakan produk kolonial yakni HIR tidak sesuai dengan falsafah bangsa yakni Pancasila.

Dalam Penjelasan Umum mengenai KUHAP, dijelaskan bahwa peraturan yang menjadi dasar bagi pelaksanaan hukum acara pidana sebelum undang-undang ini berlaku adalah "Reglemen Indonesia yang

⁷⁸*Ibid.*, hal. 18

dibaharui atau yang terkenal dengan nama "*Het Herziene Inlandsch Reglement*" atau H.I.R. (Staatblads Tahun 1941 Nomor 44), yang berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Drt. Tahun 1951, seberapa mungkin harus diambil sebagai pedoman tentang acara perkara pidana sipil oleh semua pengadilan dan kejaksaan negeri dalam wilayah Republik Indonesia, kecuali atas beberapa perubahan dan tambahannya. Dengan Undang-undang Nomor 1 Drt. Tahun 1951 itu dimaksudkan untuk mengadakan unifikasi hukum acara pidana, yang sebelumnya terdiri dari hukum acara pidana bagi *landraad* dan hukum acara pidana bagi *raad van justitie*.

Adanya dua macam hukum acara pidana itu, merupakan akibat semata dari perbedaan peradilan bagi golongan penduduk Bumiputera dan peradilan bagi golongan bangsa Eropa di Jaman Hindia Belanda yang masih tetap dipertahankan, walaupun Reglemen Indonesia yang lama (Staatblad Tahun 1848 Nomor 16) telah diperbaharui dengan Reglemen Indonesia yang dibaharui (R.I.B.), karena tujuan dari pembaharuan itu bukanlah dimaksudkan untuk mencapai satu kesatuan hukum acara pidana, tetapi justru ingin meningkatkan hukum acara pidana bagi *raad van justitie*.

Meskipun Undang-undang Nomor 1 Drt. Tahun 1951 telah menetapkan, bahwa hanya ada satu hukum acara pidana yang berlaku untuk seluruh Indonesia, yaitu R.I.B., akan tetapi ketentuan yang tercantum di dalamnya ternyata belum memberikan jaminan dan

perlindungan terhadap hak asasi manusia, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia sebagaimana wajarnya dimiliki oleh suatu negara hukum. Khususnya mengenai bantuan hukum di dalam pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum tidak diatur dalam R.I.B., sedangkan mengenai hak pemberian ganti kerugian juga tidak terdapat ketentuannya.

Oleh karena itu demi pembangunan dalam bidang hukum dan sehubungan dengan hal sebagaimana telah dijelaskan di muka, maka "*Het Herziene Inlandsch Reglement*" (Staatblad Tahun 1941 Nomor 44), berhubungan dengan dan undang-undang Nomor 1 Drt. Tahun 1951 (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 81) serta semua peraturan pelaksanaannya dan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya, sepanjang hal itu mengenai hukum acara pidana, perlu dicabut karena tidak sesuai dengan cita-cita hukum nasional dan diganti dengan undang-undang hukum acara pidana baru yang mempunyai ciri kodifikatif dan unifikatif berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan dengan tegas, bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Hal itu berarti bahwa Republik Indonesia ialah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum

dan pemerintahan, serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Untuk itu perlu diadakan pembangunan serta dilanjutkan dan ditingkatkan usaha kodifikasi dan unifikasi hukum dalam bidang tertentu dengan memperhatikan kesadaran hukum dalam masyarakat yang berkembang ke arah modernisasi tingkatan kemajuan pembangunan di segala bidang. Pembangunan yang sedemikian itu di bidang hukum acara pidana bertujuan agar masyarakat dapat menghayati hak dan kewajiban dan agar dapat dicapai serta ditingkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegak-mantapnya hukum, keadilan dan perlindungan yang merupakan pengayoman hukum demi tegaknya Republik Indonesia sebagai negara hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Terkait dengan tujuan lahirnya KUHAP yakni demi tegaknya Republik Indonesia sebagai negara hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, kiranya perlu diketengahkan potret KUHAP yang direpresentasikan melalui asas-asas peradilan pidana menurut KUHAP. Sebagaimana telah dibahas dimuka bahwa KUHAP tidak saja memuat ketentuan tentang tatacara bagaimana suatu proses peradilan pidana harus dijalankan, tetapi secara prinsipil memuat tentang asas-asas yang mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat warga negara yang terlibat dan atau disangka terlibat dalam pelanggaran

hukum. Dengan demikian asas-asas tersebut menjadi asas peradilan pidana Indonesia.

Adapun asas-asas dimaksud termaktub dalam Penjelasan KUHAP yang selengkapnya menyatakan bahwa :

- a. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan.
- b. Penangkapan penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan undang-undang.
- c. Setiap orang yang disangka ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang, pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- d. Kepada seorang yang ditangkap ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang ditetapkan wajib diberi ganti kerugian dan rahabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi.
- e. Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan.
- f. Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan dirinya.
- g. Kepada seorang tersangka sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan selain wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya, juga wajib diberitahu haknya itu termasuk hak untuk menghubungi dan minta bantuan penasehat hukum.
- h. Pengadilan pemeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa.
- i. Sidang pemeriksa pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali dalam hal yang diatur dalam undang-undang.
- j. Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan

Terkait dengan asas-asas KUHAP tersebut, M. Yahya Harahap mengemukakan bahwa substansi KUHAP sesungguhnya telah mengangkat dan menempatkan tersangka/terdakwa dalam kedudukan yang sederajat yang memiliki harkat derajat kemanusiaan yang utuh. Tersangka/terdakwa telah ditempatkan dalam posisi *his entity and dignity as human being*, yang harus diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan, KUHAP tidak dapat meniadakan hak-hak dasar tersangka/terdakwa antara lain;

1. persamaan hak dan kedudukan serta kewajiban di hadapan hukum;
2. praduga tak bersalah (*presumption of innocent*) dan pengadilan yang bebas dan jujur serta tidak memihak (*impartiality*);
3. upaya paksa harus didasarkan pada bukti permulaan yang cukup;
4. hak untuk menyiapkan pembelaan sejak dini.⁷⁹

Hal senada diungkapkan oleh O.C. Kaligis dan Mardjono Reksodiputro menjelaskan bahwa :

Dalam konsiderans KUHAP termaktub Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di depan hukum. Konsiderans itu dideskripsikan dalam asas-asas peradilan pidana, diantaranya : *Pertama*, perlakuan yang sama terhadap setiap orang di depan hukum (*gelijkheid van leder voor de wet*), Ini artinya hukum acara pidana tidak mengenal apa yang disebut "*Forum Privilegiatum*" atau perlakuan khusus bagi pelaku tertentu dari suatu tindak pidana; *Kedua*, larangan untuk main hakim sendiri (*verbod van eigenrichting*), termasuk penyelesaian suatu tindak pidana tanpa melalui proses peradilan; *Ketiga*, kebebasan hakim dalam mengadili suatu perkara pidana (*onafhankelijkheid der rechterlijke macht*); *Keempat*, asas oportunitas; dan kelima,

⁷⁹M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal. 1-2

praduga tak bersalah (*presumption of innocence*),⁸⁰ *Keenam*, hak untuk memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi; *Ketujuh*, hak untuk mendapatkan bantuan hukum; *Kedelapan*, hak kehadiran terdakwa di muka persidangan; *Kesembilan*, peradilan dilakukn cepat dan sederhana; *Kesepuluh*, peradilan yang terbuka untuk umum; *Kesebelas*, pelanggaran atas hak-hak warga negara (penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan) harus didasarkan pada undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah (tertulis); *Keduabelas*, kepada setiap orang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan, selain wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya, juga wajib diberitahu haknya itu, termasuk hak untuk menghubungi dan meminta bantuan penasehat hukum; dan *Ketigabelas*, kewajiban pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan putusan-putusannya.⁸¹

Berdasarkan paparan mengenai latar belakang historis lahirnya KUHAP dan asas-asas peradilan pidana Indonesia yang diamankan KUHAP tersebut di atas, kiranya dapat secara jelas dirasakan bahwa KUHAP merupakan karya agung hasil rintisan dan perjuangan dari anak-anak bangsa yang ingin melepaskan diri dari kungkungan hukum kolonial dengan menciptakan hukum acara pidana nasional yang selaras dengan nilai-nilai sosio-politik, sosio-filosofik, sosio-kultural bangsa Indonesia.

⁸⁰ O.C. Kaligis, *Pengawasan Terhadap Jaksa selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus dalam Pemberantasan Korupsi*, PT. Alumni Bandung, 2006, hal. 44-45

⁸¹ Mardjono Reksodiputro, *Op. Cit.*, hal 35-44

BAB III
TINJAUAN TENTANG PENEGAKAN HUKUM
DAN LALU LINTAS

A. Pengertian Penegakan Hukum.

Penegakkan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Peraturan hukum itu. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.⁸²

Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu⁸³

1. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*) :

⁸²Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hal. 25

⁸³Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1999, hal. 145

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang : *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

2. Manfaat (*zweckmassigkeit*) :

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

3. Keadilan (*gerechtigkeit*) :

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang mencuri harus dihukum: siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membedakan siapa yang mencuri.

Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

Peranan penegakan hukum dalam arti fungsi dan maknanya merupakan bagian dari konsep struktur hukum. Oleh sebab itu, sebelum dilakukan pembahasan tentang peranan penegakan hukum, terlebih dahulu diketahui pengertian sistem hukum.⁸⁴ Menurut Friedman yang dikutip oleh Siswantoro Sunarso, menjelaskan fungsi sistem terdiri atas:

4. Fungsi kontrol sosial (*social control*), bahwa semua hukum adalah berfungsi sebagai kontrol sosial dari pemerintah.
5. Berfungsi sebagai cara penyelesaian sengketa (*dispute settlement*) dan konflik (*conflict*). Penyelesaian sengketa ini biasanya bersifat pertentangan local berskala kecil/mikro sebaliknya pertentangan yang bersifat makro dinamakan konflik.
6. Fungsi redistribusi atau fungsi rekayasa sosial (*redistributive function or social engineering function*). Fungsi ini mengarahkan pada penggunaan hukum untuk mengadakan perubahan sosial yang berencana yang ditentukan oleh pemerintah.
7. Fungsi pemeliharaan sosial (*social maintenance function*). Fungsi ini berguna untuk menegakkan struktur hukum agar tetap berjalan sesuai dengan aturan main (*rule of the game*).⁸⁵

Secara konsep inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar didalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁸⁶

⁸⁴Siswantoro Sunarto, *Penegakan Hukum Psicotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal 69

⁸⁵*Ibid.*, hal. 70.

⁸⁶Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 1983, hal. 13

Manusia didalam pergaulan hidup pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai mana yang baik dan yang tidak baik. Pandangan tersebut senantiasa terwujud didalam pasangan-pasangan tertentu misalnya, ada pasangan nilai ketertiban dengan nilai kepentingan pribadi, pasangan nilai kelestarian dengan nilai *inovatisme* dan seterusnya.

Didalam penegakan hukum pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan umpamanya perlu penyerasian antara nilai ketertiban dengan nilai ketentraman. Sebab nilai ketertiban bertitik tolak pada keterikatan sedangkan nilai ketentraman titik tolaknya adalah kebebasan. Didalam kehidupannya, maka manusia memerlukan keterikatan maupun kebebasan didalam wujud yang serasi.

Pasangan nilai-nilai yang diserasikan tersebut memerlukan penjabaran secara konkrit lagi, oleh karena nilai-nilai lazimnya bersifat abstrak. Penjabaran secara lebih konkrit terjadi didalam bentuk kaidah-kaidah dalam hal ini kaidah-kaidah hukum, yang mungkin berisikan suruhan, larangan atau kebolehan.

Penegakan hukum sebagai suatu proses menurut Soerjono Soekanto pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.⁸⁷ La Favre

⁸⁷*Ibid.*, hal. 7.

menyatakan bahwa pada hakikatnya diskresi berada diantara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).⁸⁸

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa fungsi penegakan hukum adalah untuk mengaktualisasikan aturan-aturan hukum agar sesuai dengan yang dicita-citakan oleh hukum itu sendiri, yakni mewujudkan sikap atau tingkah laku manusia sesuai dengan bingkai yang telah ditetapkan oleh undang-undang atau hukum.

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan walaupun didalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian sehingga pengertian *Law Enforcement* begitu populer.

Selain itu ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat bahwa pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup. Menurut Siswantoro Sunarso, penegakan hukum merupakan:

“.....kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan menilai yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan sebagai *Social Engeneering*, memelihara dan mempertahankan hukum sebagai sosial kontrol kedamaian pergaulan hidup”⁸⁹

⁸⁸*Ibid.*

⁸⁹*Ibid.*, hal. 70-71.

Satjipto Rahardi menjelaskan bahwa penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan.⁹⁰

Pendapat lain dijelaskan oleh Soerjono Soekanto bahwa penegakan hukum (*law enforcement*) menghendaki empat syarat, yaitu : adanya aturan, adanya lembaga yang akan menjalankan peraturan itu, adanya fasilitas untuk mendukung pelaksanaan peraturan itu dan adanya kesadaran hukum dari masyarakat yang terkena peraturan itu.⁹¹

Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo pengamatan berlakunya hukum secara lengkap ternyata melibatkan berbagai unsur sebagai berikut : (1) Peraturan sendiri., (2) Warga negara sebagai sasaran pengaturan, (3) Aktivitas birokrasi pelaksana., (4) Kerangka sosial-politik-ekonomi-budaya yang ada yang turut menentukan bagaimana setiap unsur dalam hukum tersebut di atas menjalankan apa yang menjadi bagiannya.⁹²

Oleh karena itu dapatlah dikatakan, bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian "*law enforcement*" begitu populer. Selain dari itu, maka ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu

⁹⁰ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1987, hal. 24.

⁹¹ Soerjono Soekanto, *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, Jakarta, Bina Aksara, 1987, hal. 9.

⁹² Satjipto Rahardjo, *Op. Cit.*, hal. 25.

dicatat bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan daripada perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.⁹³

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut di atas, kiranya dapat ditarik pengertian bahwa secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut.

Pendapat senada dikemukakan oleh Sidik Sunaryo yang mengatakan bahwa efektivitas hukum sangat bergantung pada faktor substansi (peraturan perundang-undangan), faktor struktur (aparatus penegak hukum) dan faktor kultur (masyarakat). Ketiga faktor tersebut secara bersama-sama atau sendiri-sendiri akan mempengaruhi efektif tidaknya hukum.⁹⁴

Sementara itu, menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief mengenai penegakan hukum dapat dijelaskan melalui politik hukum pidana (kebijakan hukum pidana) yang mana sebagai salah satu usaha dalam menanggulangi kejahatan, mengejewantah dalam penegakan hukum pidana yang rasional. Penegakan hukum pidana yang rasional tersebut terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi yaitu :

⁹³Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hal. 15.

⁹⁴*Ibid.*, hal. 11.

Tahap Formulasi, adalah tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam tahap ini pembentuk undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini dapat juga disebut dengan tahap kebijakan legislatif.⁹⁵

Tahap Aplikasi, tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus memegang teguh nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap kedua ini dapat juga disebut tahap kebijakan yudikatif.⁹⁶

Tahap Eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Aparat pelaksana dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-

⁹⁵Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, hal. 173.

⁹⁶*Ibid.*

undangan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undangan (legislatur) dan nilai-nilai keadilan serta daya guna.⁹⁷

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai suatu usaha atau proses yang rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu, jelas harus merupakan suatu jalinan mata rantai aktivitas yang tidak terputus yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan.

Joseph Golstein, membedakan penegakan hukum pidana atas tiga macam yaitu Pertama, *Total Enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif. Penegakan hukum yang pertama ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana. Disamping itu, hukum pidana substantif itu sendiri memiliki kemungkinan memberikan batasan-batasan. Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut dengan *area of no enforcement*.⁹⁸

Kedua, *Full Enforcement*, yaitu *Total Enforcement* setelah dikurangi *area of not enforcement*, dimana penegak hukum diharapkan menegakkan hukum secara maksimal, tetapi menurut Goldstein hal inipun sulit untuk dicapai (*not a realistic expectation*), sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personal, alat-alat dan sebagainya yang dapat menyebabkan dilakukannya diskresi, Ketiga,

⁹⁷*Ibid.*

⁹⁸Muladi, 1995, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hal. 16.

Actual Enforcement, Actual Enforcement ini baru dapat berjalan apabila, sudah terdapat bukti-bukti yang cukup. Dengan kata lain, harus sudah ada perbuatan, orang yang berbuat, saksi atau alat bukti yang lain, serta adanya pasal yang dilanggar.⁹⁹

Terkait dengan penegakan hukum melalui politik hukum pidana yang dikemukakan oleh pakar hukum di atas, Sudarto mengatakan bahwa menurut politik hukum, kebijakan hukum pidana adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat dan kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengeksperesikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.¹⁰⁰ Bertolak dari pengertian demikian, Sudarto mengatakan bahwa:

Melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan dayaguna. Atau dengan kata lain, bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan masa-masa yang akan datang.¹⁰¹

Menurut Soerjono Soekanto penegakan *rule of law* merupakan masalah yang rumit bagi Negara yang sedang berkembang. Di Indonesia dalam upaya penegakan hukum harus dijaga keseimbangan antara *rule of*

⁹⁹*Ibid.*

¹⁰⁰Sudarto, *Op. Cit.*, hal 28

¹⁰¹*Ibid.*

law dalam arti formil dan *rule of law* dalam arti materiil. Hal itu disebabkan karena di satu pihak hukum harus dapat membatasi kekuasaan (agar tidak sewenang-wenang) dan di lain pihak kekuasaan merupakan suatu jaminan bagi berlakunya hukum.¹⁰²

Sementara itu, menurut Achmad Ali, sosialisasi Undang-undang merupakan proses penting dalam *law enforcement*, karena bertujuan :

- 1) Bagaimana agar warga masyarakat dapat mengetahui kehadiran suatu undang atau peraturan;
- 2) Bagaimana agar warga masyarakat dapat mengetahui isi suatu undang-undang atau peraturan;
- 3) Bagaimana agar warga masyarakat dapat menyesuaikan diri (pola pikir dan tingkah laku) dengan tujuan yang dikehendaki oleh undang-undang atau peraturan hukum tersebut.¹⁰³

Baharuddin Lopa berpendapat bahwa semua kegiatan di bidang hukum perlu dijaga keterkaitan dan keterpaduannya. Misalnya untuk menegakkan keadilan bukan hanya dituntut agar hakim menjatuhkan putusan yang adil, tetapi dalam menghadapi kasus pidana disyaratkan penyidikan yang sempurna dan sesudah hukuman dijatuhkan yang kemudian berkekuatan tetap, diperlukan lagi pelaksanaan hukuman yang tertib sesuai dengan bunyi vonis. Berbicara mengenai keterpaduan dalam ruang lingkup yang lebih luas (bukan hanya dalam ruang lingkup

¹⁰²Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia*, UI- Press, Jakarta, 1983, hal .91.

¹⁰³Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, PT Yarsif Watampone, Jakarta, 1998, hal. 9.

proses peradilan) tidak bisa dilepaskan dari jenjang fungsi, suprasistem, sistem dan subsistem.¹⁰⁴

Pendapat senada dengan Baharuddin Lopa, dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo. Bahwa hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan, Melalui penegakan hukum inilah hukum menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu : Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), Kemanfaatan (*Zweckmaasigkeit*) dan Keadilan(*Gerechtigkeit*).

B. Faktor Penegakan Hukum.

Penegakkan hukum di Indonesia memiliki faktor guna menunjang berjalannya tujuan dari penegakan hukum tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia:¹⁰⁵

1. Faktor Hukum.

Yang dimaksud dengan hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturanaturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yaitu apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi yang tegas

¹⁰⁴Baharuddin Lopa, , *Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum*, Bulan Bintang, Jakarta, 2001, hal.133.

¹⁰⁵Soerjono Soekamto, *Op.Cit*, hal 15

dan nyata.¹⁰⁶ Sumber lain menyebutkan bahwa hukum adalah seperangkat norma atau kaidah yang berfungsi mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan untuk ketentraman masyarakat.¹⁰⁷

Hukum mempunyai jangkauan universal karena dengan hukum bias menemukan beberapa teori yang berbeda dari setiap individu.¹⁰⁸ Contohnya ketika beberapa hakim mendengar tentang kasus pembunuhan, dari sekian banyak hakim pasti memiliki pemikiran yang berbeda-beda (ditikam, dibakar, dibuang kesungai, dll) sebelum melihat berkas tentang kasus pembunuhan tersebut. Artinya, hukum memiliki jangkauan yang sangat luas untuk masing-masing orang, tergantung bagaimana cara seseorang tersebut menyikapi hukum yang dihadapinya.

Dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa hukum adalah suatu peraturan tertulis yang dibuat oleh yang berwenang yang bersifat memaksa guna dapat mengatur kehidupan yang damai ditengah masyarakat. Timbulnya hukum karena adanya sumber, berikut sumber hukum dilihat dari dua segi yaitu segi materiil dan segi formil, adapun penjelasan dari sumber hukum materiil dan sumber hukum formil adalah sebagai berikut:¹⁰⁹

Sumber hukum materiil adalah sumber hukum yang menentukan isi kaidah hukum, terdiri atas:

a. Perasaan hukum seseorang atau pendapat umum;

¹⁰⁶Yulies Tina Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hal. 13

¹⁰⁷*Ibid.*, hal. 13

¹⁰⁸Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung, 1986, hal. 8

¹⁰⁹*Ibid.*, hal. 13

- b. Agama;
- c. Kebiasaan;
- d. Politik hukum dari pemerintah.

Sumber hukum formil merupakan tempat atau sumber darimana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Hal ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum itu berlaku, terdiri atas:

a. Undang-Undang :

Sebagai peraturan Negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, diadakan dan dipelihara oleh penguasa Negara. Undang-Undang memiliki 2 (dua) arti, yaitu :

1. Undang-Undang dalam arti formil adalah setiap keputusan pemerintah yang merupakan Undang-Undang karena pembuatannya, misalnya dibuat oleh pemerintah bersama-sama dengan parlemen.
2. Undang-Undang dalam arti materiil adalah setiap keputusan pemerintah yang menurut isinya mengikat langsung bagi setiap penduduk.

b. Kebiasaan.

Adalah perbuatan manusia yang terus dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama. Apabila suatu kebiasaan tertentu diterima oleh masyarakat dan kebiasaan itu selalu berulang-ulang dilakukan sedemikianrupa, sehingga tindakan yang berlawanan dengan kebiasaan

itu dirasakan sebagai pelanggaran perasaan hukum. Dengan demikian, timbulah suatu kebiasaan hukum, yang oleh pergaulan hidup dipandang sebagai hukum.

c. Keputusan-keputusan hakim (yurisprudensi).

Ialah keputusan hakim terdahulu yang sering diikuti dan dijadikan dasar keputusan oleh hakim mengenai masalah yang sama.

d. Traktat

Adalah dua orang mengadakan kata sepakat (*consensus*) tentang sesuatu hal maka mereka mengadakan perjanjian. Akibat dari perjanjian itu adalah kedua belah pihak terikat pada isi dari perjanjian yang disepakatinya.

e. Pendapat sarjana hukum yang ternama juga mempunyai kekuasaan dan berpengaruh dalam pengambilan keputusan oleh hakim.

Dalam yurisprudensi terlihat bahwa hakim sering berpegang pada pendapat seorang atau beberapa sarjana hukum yang terkenal dalam ilmu pengetahuan hukum. Hukum terbagi rata, pasti ada di setiap masyarakat di bumi ini. Seseorang yang sangat *primitive* atau seseorang yang sangat modern pasti memiliki hukum. Hukum tidak bias dipisahkan dengan masyarakat tetapi hukum memiliki hubungan yang timbale balik dengan masyarakat.¹¹⁰

Hukum memiliki beberapa variasi untuk dapat membedakannya dan mudah dipahami, beberapa variasi hukum, adalah:

¹¹⁰Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007, hal. 39

1. Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan
2. Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni system ajaran tentang kenyataan
3. Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku pantas yang diharapkan,
4. Hukum diartikan sebagai tata hukum (yakni hokum positif tertulis)
5. Hukum diartikan sebagai petugas ataupun pejabat
6. Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa
7. Hukum diartikan sebagai proses pemerintahan
8. Hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik
9. Hukum diartikan sebagai jalinan nilai
10. Hukum diartikan sebagai seni.¹¹¹

Untuk menemukan hukum, ada beberapa sumber yang harus diperhatikan agar hukum yang akan dibuat bias sesuai dengan apa yang dibutuhkan dengan keadaan yang dialami. Sumber hukum dibawah ini, di nilai bias menjadi alasan agar dapat terciptanya suatu bentuk hukum yang baik dan dapat berjalan dengan adil ditengah masyarakat.¹¹²

Hukum yang telah dibuat memiliki fungsi guna membantu peranan berjalannya Undang-Undang tersebut kemasyarakat, seperti penerbitan peraturan, penyelesaian pertikaian dan sebagainya sehingga dapat mengiring masyarakat berkembang. Secara garis besar fungsi hukum dapat diklasifir dalam tiga tahap, yaitu

- a. Fungsi hukum sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat. Hal ini dimungkinkan karena sifat dan watak hukum yang member pedoman dan petunjuk tentang bagaimana berperilaku di dalam masyarakat. Menunjukkan mana yang baik dan mana yang buruk melalui norma-normanya.
- b. Fungsi hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan social lahir batin. Hukum dengan sifat dan wataknya yang antara lain memiliki daya mengikat baik fisik maupun psikologis.

¹¹¹SoerjonoSoekamto, Op.Cit.,hal. 45

¹¹²Yulies Tina Masriani, Op.Cit., hal. 13

- c. Fungsi hukum sebagai sarana penggerak pembangunan. Salah satu daya mengikat dan memaksa dari hukum, juga dapat dimanfaatkan atau didayagunakan untuk menggerakkan pembangunan. Hukum sebagai sarana pembangunan merupakan alat bagi otoritas untuk membawa masyarakat kearah yang lebih maju.¹¹³

2. Faktor Masyarakat.

Secara bentuk masyarakat dapat dibedakan menjadi dua tingkat kedalaman yang berbeda. Pertama, masyarakat yang langsung dan spontan sedangkan yang kedua adalah masyarakat yang terorganisir dan direfleksikan. Masyarakat dengan pola yang spontan dinilai lebih kreatif baik secara pemikiran maupun pola tingkah laku sedangkan masyarakat yang terorganisir memiliki pola pikir yang baku dan banyak perencanaan yang disengaja.¹¹⁴

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi kepatuhan hukumnya. Masyarakat Indonesia pada khususnya mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum.

Dari sekian banyak pengertian yang diberikan pada hukum, terdapat kecendrungan yang besar pada masyarakat, untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasinya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak

¹¹³Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 154

¹¹⁴Alvin S Johnson, *Sosiologi Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hal. 194

hukum tersebut yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses.

Masyarakat sebagai warga Negara yang memerlukan kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum dan perundang-undangan. Undang-Undang yang bagus tidak memberikan garansi terlaksananya hukum apabila kesadaran dan kepatuhan hukum warga Negara tidak mendukung pelaksanaan Undang-Undang tersebut.¹¹⁵

Masalah kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat bukanlah semata-mata objek sosiologi. Kesadaran hukum masyarakat itu tidak hanya ditemukan melalui penelitian sosiologi hukum semata-mata yang hanya akan memperhatikan gejala-gejala sosial belaka. Akan tetapi hasil penelitian secara sosiologi hukum ini masih perlu pula diuji terhadap falsafah politik kenegaraan yang merupakan ide tentang keadilan dan kebenaran didalam masyarakat hukum yang bersangkutan.¹¹⁶

3. Faktor Kebudayaan.

Kebudayaan memiliki fungsi yang sangat besar bagi masyarakat dan manusia. Masyarakat memiliki kebutuhan dalam bidang materiil dan spiritual. Untuk memenuhi kebutuhannya sebagian besar dipenuhi kebudayaan yang bersumber pada masyarakat itu sendiri. Tapi kemampuan manusia sangat terbatas, dengan demikian kemampuan

¹¹⁵Ramly Hutabarat, *Persamaan Di Hadapan Hukum (Equality Before the Law) di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995, hal. 78

¹¹⁶C.F.G. Sunaryati Hartono. *Peranan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pembangunan Hukum*, Bina Cipta, Jakarta, 1996, hal. 8

kebudayaan yang merupakan hasil ciptaannya juga terbatas dalam memenuhi segala kebutuhan.¹¹⁷

Sekalipun masyarakat mempunyai kebudayaan yang berbeda antara satu dengan lainnya, namun setiap kebudayaan memiliki sifat hakikat yang berlaku umumbagi semua kebudayaan dimana pun juga. Sifat hakikat kebudayaan itu sebagai berikut:

1. Kebudayaan terwujud dan tersalurkan lewat perilaku manusia.
2. Kebudayaan telah ada terlebih dahulu mendahului lahirnya suatu generasi tertentu dan tidak akan mati dengan habisnya usia generasi yang bersangkutan.
3. Kebudayaan diperlukan oleh manusia dan diwujudkan tingkah lakunya.¹¹⁸

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan factor masyarakat sengaja dibedakan, oleh karena pembahasannya akan diketengahkan masalah system nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non materiel. Sebagai suatu sistem, maka hukum mencakup struktur, substansi dan kebudayaan.

Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut yang umpamanya mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban dan seterusnya. Substansi mencakup isi norma hukum beserta perumusannya maupun acara untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak

¹¹⁷Soerjono Soekanto, *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*, Rajawali Persada, Jakarta, 1990, hal. 178

¹¹⁸*Ibid.*, hal 182

mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).¹¹⁹

4. Faktor Sarana dan Fasilitas.

Tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.¹²⁰

Suatu masalah yang erat hubungannya dengan sarana dan fasilitas adalah soal efektivitas dari sanksi negatif yang diancamkan terhadap peristiwa-peristiwa pidana tertentu. Tujuan dari adanya sanksi-sanksi tersebut adalah agar dapat mempunyai efek yang menakutkan terhadap pelanggar-pelanggar potensial maupun yang pernah dijatuhi hukuman karena pernah melanggar.

Sanksi negatif yang relatif berat atau diperberat saja, bukan merupakan sarana yang efektif untuk dapat menegendalikan kejahatan maupun penyimpangan lain. Tapi, sarana ekonomis ataupun biaya daripada pelaksanaan sanksi-sanksi negatif diperhitungkan, dengan berpegang dengan cara yang lebih efektif dan efisien sehingga biaya dapat ditekan di dalam program-program pemberantasan kejahatan jangka panjang.

¹¹⁹*Ibid.*, hal. 59

¹²⁰*Ibid.*, hal. 37

5. Faktor Penegak hukum.

Penegak hukum di Indonesia ada beberapa jabatan untuk membantu dan mengurus faktor-faktor penegakan hukum agar maksud dari suatu hukum dapat berjalan dengan lancar dan adil. Diantaranya:¹²¹

1. Pejabat kepolisian :

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah yang bertanggungjawab langsung dibawah Presiden.POLRI selalu berkaitan dengan pemerintahan karena salah satu fungsi pemerintahan adalah pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, melakukan pelayanan kepada masyarakat.

Namun polisi dan POLRI itu berbeda.Polisi adalah bagian dari kesatuan POLRI.Polisi juga disebut sebagai pranata umum sipil yang mengatur tata tertib dan hukum.Di pengadilan polisi juga berfungsi sebagai penyidik yang tugasnya mencari barang bukti, keterangan dari berbagai sumber baik keterangan saksi maupun saksi ahli. Adapun tugas pokok polisi adalah sebagai berikut :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk melakukan ketiga tugas diatas, polisi membutuhkan tugas-tugas tambahan yang harus diperhatikan, antara lain :
- d. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan
- e. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran di jalan raya

¹²¹BambangPoernomo, *Hukum Acara Pidana Indonesia, Amarta Buku*, Yogyakarta, 1988,hal 25

- f. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan
- g. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional
- h. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
- i. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa
- j. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan perundang-undangan lainnya
- k. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan dari gangguan ketertiban atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia
- l. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh pihak dan/atau instansi yang berwenang
- m. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam tugas kepolisian
- n. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dalam pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Selain memiliki tugas diatas, dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki fungsi utama, dalam Pasal 18 disebutkan bahwa fungsi utama kepolisian adalah :

a. Tugas Pembinaan Masyarakat (Pre-emitif)

Dalam tugas ini, polisi dituntut untuk membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengenal hukum dan perundang-undangan. Polisi harus mampu mendekati masyarakat secara sosial agar lebih mudah beradaptasi dengan masyarakat dan lebih mudah untuk membina masyarakat.

b. Tugas di Bidang Preventif

Tugas ini mewajibkan polisi untuk memelihara kemandirian ketertiban masyarakat, menjaga keselamatan orang lain, benda dan barang termasuk perlindungan dan pertolongan. Lebih khusus untuk menjaga pelanggaran hukum.

2. Jaksa

Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang. Sumber lain menyebutkan jaksa adalah pegawai pemerintah dalam bidang hukum yang bertugas menyampaikan dakwaan atau tuduhan didalam proses pengadilan terhadap orang yang diduga melakukan pelanggaran dalam hukum.

Dalam bidang hukum pidana dan perdata, tata usaha Negara dibedakan. Berikut tugas dan wewenang jaksa dalam bidang pidana, yaitu :

- a) Melakukan penuntutan
- b) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
- c) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan putusan lepas bersyarat

d) Melengkapi berkas perkarater tentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan kepengadilan yang dalam pelaksanaannya di koordinasikan dengan penyidik.

Sedangkan dalam bidang hokum perdata, tata usaha Negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik didalam maupun diluar pengadilan untuk dan /atau atas nama Negara atau pemerintah. Selain bidang hukum pidana dan perdata, ada tugas dan wewenang lain yang diatur Undang-Undang untuk Kejaksaan, bidang tersebut termasuk ketertiban dan ketentraman umum. Dalam ketertiban dan ketentaraman umum, jaksa memiliki tugas dan wewenang :

1. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat
2. Pengamanan kebijakan penegakan hokum.
3. Pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara
4. Pencegahan penodaan dan /atau penyalahgunaan agama
5. Penelitian serta pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seorang jaksa memegang tanggungjawab dalam tiga bidang hukum sekaligus yaitu dalam bidang pidana, perdata dan Tata Usaha Negara.

3. Hakim Hakim

Adalah hakim agung dan hakim dan peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agungserta hakim mahkamah. Selain itu, hakim adalah bagian dari suatu organ pengadilan yang dianggap memahami hukum yang diberikan kewajiban

dan tanggungjawab agar hukum dan keadilan harus ditegakkan. Seorang hakim harus menegakkan keadilan baik dengan hukum secara tertulis maupun tidak tertulis (seorang hakim dilarang menolak suatu perkara dengan alasan bahwa hukumnya kurang jelas atau tidak ada) dan tidak boleh melanggar dengan asas dan peraturan peradilan berdasarkan Ketuhanan yang Mahaesa.¹²²

Kedudukan hakim telah diatur di dalam Undang-Undang amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2). Profesi hakim merupakan profesi hukum karena hakekatnya adalah melayani masyarakat dibidang hukum. Oleh karena itu seorang hakim dituntut memiliki moralitas yang sangat tinggi dan tanggungjawab yang tinggi. Seorang hakim memiliki tiga tugas pokok, diantaranya:

- a. Hakim bertugas membantu pimpinan pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaan serta perorganisasiannya.
- b. Melakukan pengawasan yang ditugaskan ketua untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melaporkannya kepada pimpinan pengadilan.
- c. Melakukan tugas pengawasan dan pengamatan (KIMWASMAT) terhadap pelaksanaan putusan pidana di Lembaga pemasyarakatan dan melaporkannya kepada Mahkamah Agung.¹²³

C. Hakekat Penegakan Hukum.

Penegakan hukum pada hakekatnya merupakan bagian dari politik kriminal yang pada hakekatnya menjadi bagian integral dari kebijakan

¹²²Bambang Waluyo, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hal. 11

¹²³<http://pn-tangerang.go.id/index.php/profil/tupoksi/hakim>, diakses tanggal 9 Oktober 2017.

sosial kemudian kebijakan ini diimplimentasikan didalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*).

Menurut Muladi mengatakan bahwa SPP mempunyai dimensi fungsional ganda. Disatu pihak berfungsi sebagai sarana masyarakat untuk menahan dan mengendalikan kejahatan pada tingkatan tertentu, dilain pihak SPP berfungsi untuk pencegahan skunder yaitu mencoba untuk mengurangi kriminalitas dikalangan mereka yang pernah melakukan tindak pidana dan mereka yang bermaksud melakukan kejahatan melalui proses diteksi, pembedaan dan pelaksanaan pidana.¹²⁴

Penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaedah-kaedah yang mantap dan mengejawantahkan sikap tindak sebagai ragkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Sebagai suatu proses penegakan hukum pada hakekatnya merupakan penerapan diskresi yang menyatakan pembuat keputusannya tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.¹²⁵ Selanjutnya Soerjono Soekanto, mengatakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu: 1). Faktor hukumnya sendiri, 2). Faktor Penegak hukum, 3). Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.¹²⁶

¹²⁴Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hal 2 - 3

¹²⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Op.Cit. hal.4-5*

¹²⁶*Ibid.*, hal. 25

D. Ruang Lalu Lintas.

1. Pengertian Lalu Lintas.

Kata “Lalu lintas” dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah “lintas adalah berjalan bolak-balik, hilir mudik dan perjalanan di jalan dan sebagainya, serta perhubungan antara sebuah tempat tinggal dan lainnya (dengan jalan pelayaran, udara, darat, dan sebagainya)”.¹²⁷ Sedangkan pengertian Lalu lintas dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu “gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan”.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian lalu lintas dalam arti luas adalah hubungan antara manusia dengan ataupun tanpa disertai alat penggerak dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan jalan sebagai ruang geraknya. Seperti dipahami bahwa sebenarnya seorang pengemudi kendaraan bermotor tidak menginginkan terjadinya gangguan kendaraan selama perjalanannya. Apakah gangguan ringan, seperti mogok sampai gangguan yang terberat. Selain si pengemudi tersebut yang akan mengalami keterlambatan sampai ketujuan, gangguan tersebut dapat juga mengakibatkan timbulnya pelanggaran atau kemacetan lalu lintas. Pelanggaran yang dimaksud di atas tersebut adalah sebagai mana diatur dalam Pasal 105 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah:

- Setiap orang yang menggunakan jalan wajib :
- a. Berperilaku tertib; dan/atau;

¹²⁷W. J. Poerwadarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta, 1989, halaman 555

- b. Mencegah hal-hal yang dapat merintang, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.

Maka yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan dan atau peraturan lainnya.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai pengemudi menurut Pasal 106 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah :

- a. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan konsentrasi;
- b. Setiap orang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda.;
- c. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor wajib mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan laik jalan;
- d. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan :
 - (1) Rambu perintah atau rambu larangan ;
 - (2) Marka jalan ;
 - (3) Alat pemberi isyarat ;
 - (4) Gerakan lalu lintas ;
 - (5) Berhenti dan parkir ;
 - (6) Peringatan dengan bunyi dan sinar ;
 - (7) Kecepatan maksimal atau minimal ; dan/ atau
 - (8) Tata cara pengandengan dan penempelan dengan kendaraan lain.
- e. Pada saat diadakan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor wajib menunjukkan:
 - (1) Surat tanda nomor kendaraan bermotor atau surat tanda coba kendaraan bermotor ;
 - (2) Surat izin mengemudi ;
 - (3) Bukti lulus uji berkala ; dan / atau
 - (4) Tanda bukti lain yang sah.

- f. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor beroda 4 atau yang lebih di jalan dan penumpang yang duduk disampingnya wajib mengenakan sabuk keselamatan;
- g. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor beroda 4 atau lebih yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah di jalan dan penumpang yang duduk disampingnya wajib mengenakan sabuk keselamatan dan mengenakan helm yang memenuhi standar Indonesia;
- h. Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib menggunakan helm yang memenuhi standar Indonesia;
- i. Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor tanpa keret samping dilarang membawa penumpang lebih dari satu orang.

1. Perbuatan Pidana dan Penyelesaian Perkara Pidana di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Bentuk-bentuk perbuatan atau tindak pidana di bidang lalu lintas dan angkutan jalan menurut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Ketentuan pidana di bidang lalu lintas dan angkutan jalan diatur di dalam Pasal 273 sampai dengan Pasal 317 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Setelah mencermati ketentuan pidana di dalam pasal-pasal dimaksud, dapat ditarik kesimpulan mengenai bentuk-bentuk perbuatan pidana dan jenis dari perbuatan pidana di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Penyelesaian perkara pidana di bidang lalu lintas dan angkutan jalan berupa penyidikan dan penindakan, diatur di dalam Bab XIX Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang pada pokoknya menggariskan bahwa kewenangan melakukan penyidikan tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Negara

Republik Indonesia (Polri) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus menurut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Di dalam kaitan dengan koordinasi antara penyidik dimaksud, Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur bahwa Penyidik Polri, selaku koordinator dan pengawas, melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam melaksanakan kewenangannya Penyidik Pegawai Negeri Sipil wajib berkoordinasi dengan Penyidik Polri.

Koordinasi dimaksud juga harus dilakukan oleh penyidik PPNS dalam pelimpahan berkas acara pemeriksaan terhadap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan, dimana Penyidik Pegawai Negeri Sipil wajib menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan beserta barang bukti kepada pengadilan melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Adapun kewenangan masing-masing penyidik dimaksud diatur di dalam Pasal 260 dan 262 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Wewenang Polri diatur di dalam Pasal 260, yang selengkapnya menyatakan bahwa:

Pasal 260

- (1) Dalam hal penindakan pelanggaran dan penyidikan tindak pidana, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia selain yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berwenang:

- a. Memberhentikan, melarang, atau menunda pengoperasian dan menyita sementara Kendaraan Bermotor yang patut diduga
 - b. Melanggar peraturan berlalu lintas atau merupakan alat dan/atau hasil kejahatan;
 - c. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan berkaitan dengan Penyidikan tindak pidana di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - d. Meminta keterangan dari Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum;
 - e. Melakukan penyitaan terhadap Surat Izin Mengemudi, Kendaraan Bermotor, muatan, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, dan/atau tanda lulus uji sebagai barang bukti;
 - f. Melakukan penindakan terhadap tindak pidana pelanggaran atau kejahatan Lalu Lintas menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. Membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
 - h. Menghentikan penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti;
 - i. Melakukan penahanan yang berkaitan dengan tindak pidana kejahatan Lalu Lintas; dan/atau
 - j. Melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab.
- (2) Pelaksanaan penindakan pelanggaran dan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan wewenang dari PPNS, diatur di dalam Pasal 261 yang selengkapnya menggariskan bahwa :

Pasal 262

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 ayat (1) huruf b berwenang untuk:
- a. Melakukan pemeriksaan atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor yang pembuktiannya memerlukan keahlian dan peralatan khusus;
 - b. Melakukan pemeriksaan atas pelanggaran perizinan angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum;
 - c. Melakukan pemeriksaan atas pelanggaran muatan dan/atau dimensi Kendaraan Bermotor di tempat penimbangan yang dipasang secara tetap;

- d. Melarang atau menunda pengoperasian Kendaraan Bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
 - e. Meminta keterangan dari Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, atau Perusahaan Angkutan Umum atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan, pengujian Kendaraan Bermotor, dan perizinan; dan/atau
 - f. Melakukan penyitaan surat tanda lulus uji dan/atau surat izin penyelenggaraan angkutan umum atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c dengan membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan.
- (2) Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Terminal dan/atau tempat alat penimbangan yang dipasang secara tetap.
- (3) Dalam hal kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Jalan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil wajib berkoordinasi dengan dan harus didampingi oleh Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Mengenai tata cara penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan, diatur di dalam Pasal 267 sampai dengan pasal 269 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang pada intinya menyatakan bahwa setiap pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang diperiksa menurut acara pemeriksaan cepat, dapat dikenai pidana denda berdasarkan penetapan pengadilan.

Acara pemeriksaan cepat dapat dilaksanakan tanpa kehadiran pelanggar. Pelanggar yang tidak dapat hadir, dapat menitipkan denda kepada bank yang ditunjuk oleh Pemerintah. Sementara jumlah denda yang dititipkan kepada bank sebesar denda maksimal yang dikenakan untuk setiap pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dimana bukti penitipan uang denda wajib dilampirkan dalam berkas bukti pelanggaran. Dalam hal putusan pengadilan menetapkan pidana denda lebih kecil

daripada uang denda yang dititipkan, sisa uang denda harus diberitahukan kepada pelanggar untuk diambil.

Uang denda yang ditetapkan pengadilan disetorkan ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak. Sementara mengenai penanganan terhadap benda sitaan, Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur bahwa Penyidik Polri berwenang melakukan penyitaan, penyimpanan, dan penitipan benda sitaan yang diduga berhubungan dengan tindak pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Benda sitaan disimpan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.

Dalam hal belum ada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara di tempat yang bersangkutan, penyimpanan benda sitaan dapat dilakukan di kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia, di kantor Kejaksaan Negeri, di kantor Pengadilan Negeri, dan dalam keadaan memaksa di tempat penyimpanan lain, atau tetap di tempat semula. benda itu disita.

Tata cara penyitaan, penyimpanan, dan penitipan benda sitaan tersebut dilakukan menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sementara terhadap benda sitaan yang tidak diketahui pemiliknya, Undang-Undang lalu Lintas dan Angkutan Jalan menggariskan bahwa Penyidik wajib mengidentifikasi dan mengumumkan benda sitaan kendaraan bermotor yang belum diketahui pemiliknya melalui media massa.

Pengumuman dimaksud harus menyebutkan ciri-ciri kendaraan bermotor, tempat penyimpanan, dan tanggal penyitaan. Pengumuman

dimaksud harus dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan dan benda sitaan kendaraan bermotor setelah lewat waktu 1 (satu) tahun dan belum diketahui pemiliknya dapat dilelang untuk negara berdasarkan penetapan pengadilan.

Sebelum sampai pada tinjauan mengenai penyelesaian perkara pidana lalu lintas, kiranya perlu ditinjau terlebih dahulu bentuk-bentuk perbuatan atau tindak pidana di bidang lalu lintas dan angkutan jalan menurut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Ketentuan pidana di bidang lalu lintas dan angkutan jalan diatur di dalam Pasal 273 sampai dengan pasal 317 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Setelah mencermati ketentuan pidana di dalam pasal-pasal dimaksud, dapat ditarik kesimpulan mengenai bentuk-bentuk perbuatan pidana dan jenis dari perbuatan pidana di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Berdasarkan paparan di atas, dapatlah disimpulkan bahwa terdapat 41 (empat puluh satu) bentuk perbuatan pidana di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Diantara bentuk-bentuk tindak pidana tersebut, 6 (enam) perbuatan pidana tergolong perbuatan pidana yang bersifat kejahatan, sementara 35 (tiga puluh lima) lainnya adalah tindak pidana yang bersifat pelanggaran.

Selanjutnya mengenai penyelesaian perkara pidana di bidang lalu lintas dan angkutan jalan berupa penyidikan dan penindakan, diatur di dalam Bab XIX Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang

pada pokoknya menggariskan bahwa kewenangan melakukan penyidikan tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus menurut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Di dalam kaitan dengan koordinasi antara penyidik dimaksud, undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur bahwa Penyidik Polri, selaku koordinator dan pengawas, melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam melaksanakan kewenangannya Penyidik Pegawai Negeri Sipil wajib berkoordinasi dengan Penyidik Polri.

Koordinasi dimaksud juga harus dilakukan oleh penyidik PPNS dalam pelimpahan berkas acara pemeriksaan terhadap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan, dimana Penyidik Pegawai Negeri Sipil wajib menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan beserta barang bukti kepada pengadilan melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Adapun kewenangan masing-masing penyidik dimaksud diatur di dalam Pasal 260 dan 262 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Wewenang Polri diatur di dalam Pasal 260, yang selengkapnya menyatakan bahwa:

Pasal 260

- (1) Dalam hal penindakan pelanggaran dan penyidikan tindak pidana, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia selain yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berwenang:
- k. memberhentikan, melarang, atau menunda pengoperasian dan menyita sementara Kendaraan Bermotor yang patut diduga
 - l. melanggar peraturan berlalu lintas atau merupakan alat dan/atau hasil kejahatan;
 - b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan berkaitan dengan Penyidikan tindak pidana di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - c. meminta keterangan dari Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum;
 - d. melakukan penyitaan terhadap Surat Izin Mengemudi, Kendaraan Bermotor, muatan, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, dan/atau tanda lulus uji sebagai barang bukti;
 - e. melakukan penindakan terhadap tindak pidana pelanggaran atau kejahatan Lalu Lintas menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
 - g. menghentikan penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti;
 - h. melakukan penahanan yang berkaitan dengan tindak pidana kejahatan Lalu Lintas; dan/atau i. melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab.
- (2) Pelaksanaan penindakan pelanggaran dan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan wewenang dari PPNS, diatur di dalam Pasal 261 yang selengkapnya menggariskan bahwa :

Pasal 262

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 ayat (1) huruf b berwenang untuk:
- g. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor yang pembuktiannya memerlukan keahlian dan peralatan khusus;

- h. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran perizinan angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum;
 - i. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran muatan dan/atau dimensi Kendaraan Bermotor di tempat penimbangan yang dipasang secara tetap;
 - j. melarang atau menunda pengoperasian Kendaraan Bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
 - k. meminta keterangan dari Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, atau Perusahaan Angkutan Umum atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan, pengujian Kendaraan Bermotor, dan perizinan; dan/atau
 - l. melakukan penyitaan surat tanda lulus uji dan/atau surat izin penyelenggaraan angkutan umum atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c dengan membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan.
- (2) Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Terminal dan/atau tempat alat penimbangan yang dipasang secara tetap.
- (3) Dalam hal kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Jalan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil wajib berkoordinasi dengan dan harus didampingi oleh Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Selanjutnya, mengenai tata cara penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan, diatur di dalam Pasal 267 sampai dengan pasal 269 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang pada intinya menyatakan bahwa setiap pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang diperiksa menurut acara pemeriksaan cepat, dapat dikenai pidana denda berdasarkan penetapan pengadilan. Acara pemeriksaan cepat dapat dilaksanakan tanpa kehadiran pelanggar.

Pelanggar yang tidak dapat hadir, dapat menitipkan denda kepada bank yang ditunjuk oleh Pemerintah. Sementara jumlah denda yang dititipkan kepada bank sebesar denda maksimal yang dikenakan untuk

setiap pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dimana bukti penitipan uang denda wajib dilampirkan dalam berkas bukti pelanggaran. Dalam hal putusan pengadilan menetapkan pidana denda lebih kecil daripada uang denda yang dititipkan, sisa uang denda harus diberitahukan kepada pelanggar untuk diambil. Uang denda yang ditetapkan pengadilan disetorkan ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak.

Sementara mengenai penanganan terhadap benda sitaan, Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur bahwa Penyidik Polri berwenang melakukan penyitaan, penyimpanan, dan penitipan benda sitaan yang diduga berhubungan dengan tindak pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Benda sitaan disimpan di rumah penyimpanan benda sitaan negara. Dalam hal belum ada rumah penyimpanan benda sitaan negara di tempat yang bersangkutan, penyimpanan benda sitaan dapat dilakukan di kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia, di kantor kejaksaan negeri, di kantor pengadilan negeri, dan dalam keadaan memaksa di tempat penyimpanan lain, atau tetap di tempat semula. Benda itu disita. Tata cara penyitaan, penyimpanan, dan penitipan benda sitaan tersebut dilakukan menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Sementara terhadap benda sitaan yang tidak diketahui pemiliknya, Undang-Undang lalu Lintas dan Angkutan Jalan menggariskan bahwa Penyidik wajib mengidentifikasi dan mengumumkan benda sitaan Kendaraan Bermotor yang belum diketahui pemiliknya melalui media

massa. Pengumuman dimaksud harus menyebutkan ciri-ciri Kendaraan Bermotor, tempat penyimpanan, dan tanggal penyitaan.

Pengumuman dimaksud harus dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan dan benda sitaan Kendaraan Bermotor setelah lewat waktu 1 (satu) tahun dan belum diketahui pemiliknya dapat dilelang untuk negara berdasarkan penetapan pengadilan.

2. Landasan Yuridis Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Telah disinggung sebelumnya bahwa dalam perspektif perundang-undangan Indonesia, penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Juni 2009 dan ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96. Undang-Undang ini lahir dari kesadaran bahwa lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selanjutnya berdasarkan pertimbangan bahwa perkembangan lingkungan strategis nasional dan internasional menuntut penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang sesuai dengan perkembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara, sehingga Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi, perubahan lingkungan strategis, dan kebutuhan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan saat ini sehingga perlu diganti dengan Undang-Undang yang baru

Adapun tujuan dari pengaturan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan melalui Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, adalah untuk mewujudkan pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa, mewujudkan etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan mewujudkan penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Sementara asas atau prinsip-prinsip mendasar yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan adalah asas transparan, asas akuntabel, asas berkelanjutan, asas partisipatif, asas bermanfaat, asas efisien dan efektif, asas seimbang, asas terpadu; dan asas mandiri.

Yang dimaksud dengan "asas transparan" adalah keterbukaan dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada masyarakat luas dalam memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur

sehingga masyarakat mempunyai kesempatan berpartisipasi bagi pengembangan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

”Asas akuntabel” mengandung makna bahwa penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dapat dipertanggungjawabkan. Sementara yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah penjaminan kualitas fungsi lingkungan melalui pengaturan persyaratan teknis laik kendaraan dan rencana umum pembangunan serta pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Sementara pengertian dari ”asas partisipatif” adalah pengaturan peran serta masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan, pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, penanganan kecelakaan, dan pelaporan atas peristiwa yang terkait dengan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Yang dimaksud dengan “asas bermanfaat” adalah semua kegiatan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dapat memberikan nilai tambah sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan “asas efisien dan efektif” mengandung pengertian bahwa pelayanan dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilakukan oleh setiap pembina pada jenjang pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna. Kemudian, yang dimaksud dengan ”asas seimbang” adalah penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang harus dilaksanakan atas dasar keseimbangan antara sarana dan prasarana serta pemenuhan hak dan kewajiban Pengguna Jasa dan penyelenggara.

Selanjutnya, yang dimaksud dengan “asas terpadu” adalah penyelenggaraan pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilakukan dengan mengutamakan keserasian dan kesaling-bergantungan kewenangan dan tanggung jawab antarinstansi pembina. Sedangkan pengertian dari ”asas mandiri” adalah upaya penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan melalui pengembangan dan pemberdayaan sumber daya nasional.

Di dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, antara lain diatur upaya pembinaan, pencegahan dan penegakan hukum di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Upaya pembinaan tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas pendidikan berlalu lintas dan penyuluhan hukum serta pembinaan sumber daya manusia.

Upaya pencegahan dilakukan melalui peningkatan pengawasan kelaikan jalan, sarana dan prasarana jalan, serta kelaikan kendaraan, termasuk pengawasan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang lebih intensif. Upaya pengaturan meliputi manajemen dan rekayasa lalu lintas dan modernisasi sarana dan prasarana lalu lintas.

Kemudian, dalam Undang-Undang ini diatur pula ketentuan mengenai kewenangan dari masing-masing pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Pembagian kewenangan pembinaan tersebut dimaksudkan agar tugas dan tanggung jawab setiap pembina bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terlihat lebih jelas dan transparan sehingga penyelenggaraan Lalu Lintas

dan Angkutan Jalan dapat terlaksana dengan selamat, aman, tertib, lancar, dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan. Kewenangan dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Urusan pemerintahan di bidang prasarana Jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang Jalan;
2. Urusan pemerintahan di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
3. Urusan pemerintahan di bidang pengembangan industri Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang industri;
4. Urusan pemerintahan di bidang pengembangan teknologi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang teknologi; dan
5. Urusan pemerintahan di bidang registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, Penegakan Hukum, Operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Selanjutnya, untuk menangani masalah kecelakaan lalu lintas, pencegahan kecelakaan dilakukan melalui partisipasi para pemangku kepentingan, pemberdayaan masyarakat, penegakan hukum, dan kemitraan

global. Pencegahan kecelakaan lalu lintas dimaksud, dilakukan dengan pola penahapan, yaitu program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Selain itu, untuk menyusun program pencegahan kecelakaan dilakukan oleh forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Sementara upaya penegakan hukum dilaksanakan secara lebih efektif, melalui perumusan ketentuan hukum yang lebih jelas serta penerapan sanksi yang lebih tegas, terhadap perbuatan pidana di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Berkaitan dengan tugas dan wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam Undang-Undang ini diatur bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya PPNS agar selalu berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai koordinator dan pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan serta adanya kepastian hukum sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundangundangan, antara lain Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Dalam Undang-Undang ini, pengaturan dan penerapan sanksi pidana diatur lebih tegas. Bagi pelanggaran yang sifatnya ringan, dikenakan sanksi pidana kurungan atau denda yang relatif lebih ringan. Namun, terhadap pelanggaran berat dan terdapat unsur kesengajaan dikenakan sanksi pidana yang jauh lebih berat. Hal ini dimaksudkan agar

dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku pelanggaran dengan tidak terlalu membebani masyarakat.

Selain sanksi pidana, dalam Undang-Undang ini juga diatur mengenai sanksi administratif yang dikenakan bagi perusahaan angkutan berupa peringatan, pembekuan izin, pencabutan izin, pemberian denda. Ketentuan mengenai sanksi pidana dan administratif diancamkan pula kepada pejabat atau penyelenggara Jalan.

Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdiri dari 22 (dua puluh dua) Bab dan 326 (tiga ratus dua puluh enam) pasal. Dari jumlah pasal tersebut, 1 pasal diantaranya mengatur tentang ketentuan umum, 2 pasal mengatur tentang asas dan tujuan, 1 pasal mengatur tentang ruang lingkup keberlakuan undang-undang, 2 pasal mengenai pembinaan, 7 pasal mengenai penyelenggaraan, 32 pasal mengenai jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, 29 pasal mengatur tentang kendaraan, 25 pasal mengenai pengemudi, 43 pasal mengenai lalu lintas, 62 pasal mengatur tentang angkutan, 8 pasal mengenai keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, 9 pasal mengatur tentang dampak lingkungan, 6 pasal mengenai pengembangan industri dan teknologi sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, 15 pasal mengatur tentang kecelakaan lalu lintas, 3 pasal mengenai perlakuan khusus bagi penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit, 8 pasal tentang sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan, 3 pasal mengenai sumber daya manusia, 3 pasal tentang peran serta masyarakat,

13 pasal penyidikan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan, 44 pasal mengenai ketentuan pidana, 2 pasal tentang ketentuan peralihan dan 7 pasal mengenai ketentuan penutup.

Apabila dibandingkan dengan pengaturan penyelenggaraan lalu lintas sebelumnya, yakni pengaturan di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992, maka muatan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan lebih bersifat komprehensif karena mengatur sejumlah aspek penting di bidang lalu lintas dan angkutan jalan secara lebih terperinci.

BAB IV

EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM PASAL 277 UNDANG- UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (Studi Kasus Modifikasi Kendaraan Roda Dua di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Tebo)

A. Efektivitas Penegakan hukum Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Polres Tebo

Modifikasi kendaraan di Polres Tebo sangatlah menimbulkan ketidaknyamanan oleh pengguna lalu lintas seperti kebisingan, dan kecelakaan. Modifikasi yang ditemui di wilayah hukum Polres Tebo disebabkan oleh kurangnya kesadaran hukum pada masyarakat membuat banyaknya terjadi pelanggaran hukum. Perbuatan memodifikasi kendaraan bermotor memang banyak kita lihat di kalangan masyarakat khususnya remaja, akan tetapi apakah semua jenis modifikasi bisa kita katakan melanggar aturan.

Sebagaimana di dalam UU Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 terdapat jenis jenis modifikasi kendaraan sebagai berikut :

- a. Merubah Kerangka Kendaraan Kerangka kendaraan/sasis adalah kerangka internal yang menjadi dasar produksi sebuah kendaraan, sebagai penunjang bagian-bagian lainnya meliputi mesin atau alar elektronik yang terdapat pada kendaraan bermotor yang merupakan desain resmi dari pabrik. Pada kendaraan bermotor terdapat bagian Sasis

dapat dianalogikan dengan kerangka tulang pada binatang. Pada kendaraan bermotor seperti mobil, sasis terdiri atas kerangka bagian bawah mobil, roda, transmisi, sistem suspensi, mesin serta komponen lainnya yang terdapat pada kendaraan bermotor. Sasis merupakan kerangka keras tempat dipasangnya papan induk, umumnya dalam bentuk kendaraan yang dimaksud merubah kerangka kendaraan termasuk melanggar aturan apabila bentuk kendaraan tersebut berubah dari bentuk aslinya, contohnya dari kendaraan roda dua yang dimodifikasi dengan menambahkan kerangka lain menjadi roda tiga bahkan membuat kendaraan tersebut berubah karena alasan untuk mencari nafkah seperti untuk berjualan.

- b. Menambah kecepatan kendaraan atau merubah mesin kendaraan Banyak di kalangan remaja memiliki rasa haus yang tinggi untuk memiliki kendaraan bermotor yang lebih cepat maka dari itu para remaja tersebut memodifikasi mesin mereka dengan melakukan mereka dengan melakukan modifikasi mesin kendaraan mereka agar kecepatannya bertambah. Masyarakat seakan tidak peduli dan memikirkan risikonya mengubah kendaraan mesin yang berdampak membahayakan bagi pengendara kendaraan bermotor dan pejalan kaki. Kendaraan bermotor dibuat di pabrik dengan standar keamanan dan memiliki batasan atau kemampuan yang telah ditentukan Agen Pemilik Merek kendaraan tersebut. Apabila ditambahkan atau dimodifikasi akan membuat mesin tersebut tidak akan bertahan lama sehingga membuat mesin tersebut

mudah rusak, Mengubah mesin memang diperbolehkan apabila kendaraan tersebut hams mengubah mesin tersebut, yang dimaksudkan adalah bahwa mesin yang kita gunakan mengalarni gangguan atau kerusakan yang diharuskan mengganti mesin tersebut dan ada ketentuan yang berlaku untuk melakukan perubahan tersebut, seperti yang dijelaskan di atas, kendaraan bermotor apabila ingin mengubah mesin harus mengubah dengan mesin yang sama dan tipe sama serta harus di dilakukan uji kelayakan pada kendaraan tersebut apakah kendaraan tersebut aman unruk digunakan agar tidak membahayakan keselamatan pengendara lainnya

Ketentuan Modifikasi kendaraan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terrdapat pada beberapa pasal diantaranya ialah:

Pasal 48:

- (1) Setiap kendaraan yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Susunan
 - b. Perlengkapan
 - c. Ukuran
 - d. Karoseri
 - e. Rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya
 - f. Pemuatan
 - g. Penggunaan
 - h. Penggandengan kendaraan bermotor
 - i. Penempelan kendaraan bermotor.
- (3) Persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh kinerja minimal kendaraan bermotor yang diukur sekurangkurangnya terdiri atas :
 - a. Emisi gas buang
 - b. Kebisingan suara
 - c. Efisiensi sistem rem utama
 - d. Efisiensi sistem rem parkir

- e. Kincup roda depan
 - f. Suara klakson
 - g. Daya pancar dan arah sinar lampu utama
 - h. Radius putar
 - i. Akurasi alat penunjuk kecepatan
 - j. Kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban
 - k. Kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 49:

- (1) Kendaraan Bermotor , kereta gandengan, dan kereta tempelan yang diimpor, dibuat atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan wajib dilakukan pengujian.
- (2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi :
 - a. uji tipe,
 - b. uji berkala.

Pasal 50:

- (1) Uji tipe sebagaimana dimaksud pada pasal 49 ayat 2 huruf a wajib dilakukan bagi setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan, yang diimpor, dibuat atau dirakit dalam negeri serta modifikasi kendaraan bermotor yang menyebabkan perubahan tipe.
- (2) Uji tipe sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas : a. pengujian fisik untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan yang dilakukan terhadap landasan kendaraan bermotor dan kendaraan bermotor dalam keadaan lengkap, b. penelitian rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor yang dilakukan terhadap rumah-rumah, bak muatan, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan bermotor yang dimodifikasi tipenya.
- (3) Uji tipe sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh unit pelaksana uji tipe pemerintah
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai uji tipe dan unit pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 3 diatur dengan pemerintah.

Pasal 51:

- (1) Landasan kendaraan bermotor dan kendaraan bermotor dalam keadaan lengkap yang telah lulus uji tipe diberi sertifikat lulus uji tipe.

- (2) Rumah-rumah, bak muatan, kereta gandengan, kereta tempelan, dan modifikasi tipe kendaraan bermotor yang telah lulus uji tipe diterbitkan surat keputusan pengesahan rancang bangunan dan rekayasa.
- (3) Penanggung jawab pembuatan, perakitan, pengimporan landasan kendaraan bermotor dan kendaraan bermotor dalam keadaan lengkap, rumah-rumah, bak muatan, kereta gandengan dan kereta tempelan, serta kendaraan bermotor yang dimodifikasi harus meregistrasikan tipe produksinya.
- (4) Sebagai bukti telah dilakukan registrasi tipe produksi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diberikan tanda bukti sertifikat registrasi uji tipe.
- (5) Sebagai jaminan kesesuaian spesifikasi teknik seri produksinya terhadap sertifikat uji tipe, dilakukan uji sampel oleh unit pelaksana uji tipe pemerintah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai modifikasi dan uji tipe diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 52:

- (1) Modifikasi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat 1 dapat berupa modifikasi dimensi, mesin, dan kemampuan daya angkut.
- (2) Modifikasi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak boleh membahayakan keselamatan lalu lintas, mengganggu arus lalu lintas, serta merusak lapis perkerasan /daya dukung jalan yang dilalui.
- (3) Setiap kendaraan bermotor yang dimodifikasi sehingga mengubah persyaratan konstruksi dan material wajib dilakukan uji tipe ulang.
- (4) Bagi kendaraan bermotor yang telah diuji tipe ulang sebagaimana dimaksud pada ayat 3 harus dilakukan registrasi dan identifikasi ulang.

Pasal 53:

- (1) Uji berkala sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat 2 huruf b diwajibkan untuk mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan dijalan.
- (2) Pengujian berkala meliputi : a. pengesahan dan pengujian fisik kendaraan bermotor, b. pengesahan hasil uji.
- (3) Kegiatan pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a dilaksanakan oleh :
 - a. Unit pelaksana pengujian pemerintah kabupaten/kota,

- b. Unit pelaksana agen tunggal pemegang merek yang mendapat izin dari pemerintah,
- c. Unit pelaksana pengujian swasta yang mendapat izin dari pemerintah.

Pasal 54:

- (1) Pemeriksaan dan pengujian fisik mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan, dan kereta tempelan sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat 2 huruf a meliputi pengujian terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
- (2) Pengujian terhadap persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi : a. susunan, b. perlengkapan, c. ukuran, d. karoseri, e. rancangan teknis kendaraan bermotor sesuai dengan peruntukannya.
- (3) Pengujian terhadap persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi : a. emisi gas buang kendaraan bermotor, b. tingkat kebisingan, c. kemampuan rem utama, d. kemampuan rem paker, e. kincup roda depan, f. kemampuan pancar dan arah sinar lampu utama, g. akurasi alat petunjuk kecepatan, h. kedalaman alur ban.
- (4) Pengujian terhadap persyaratan laik jalan kereta gandengan dan kereta tempelan meliputi uji kemampuan rem, kedalaman alur ban, dan uji sistem lampu.
- (5) Bukti lulus uji berkala hasil pemeriksaan dan pengujian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa pemberian kartu uji dan tanda uji.
- (6) Kartu uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat 5 memuat keterangan tentang identifikasi kendaraan bermotor dan identitas pemilik, spesifikasi teknis, hasil uji, dan masa berlaku hasil uji.
- (7) Tanda uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat 5 memuat keterangan tentang identifikasi kendaraan bermotor dan masa berlaku hasil uji.

Pasal 55:

- (1) Pengesahan hasil uji sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat 2 huruf b diberikan oleh:
 - a. Petugas yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab dibidang sarana dan prasarana Lalu lintas dan Angkutan Jalan atas usul gubernur

untuk pengujian yang dilakukan oleh unit pelaksana pengujian pemerintah kabupaten/kota.

- b. Petugas swasta yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab dibidang sarana dan prasarana Lalu lintas dan Angkutan Jalan untuk pengujian yang dilakukan oleh unit pelaksana pengujian agen tunggal pemegang merek dan unit pelaksana pengujian swasta.
- (2) Kompetensi petugas sebagaimana pada ayat 1 dibuktikan dengan sertifikat tanda lulus pendidikan dan pelatihan.

Ketentuan sanksi pidana modifikasi kendaraan bermotor dalam

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas yaitu:

Pasal 277:

Setiap orang yang memasukkan kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan ke dalam wilayah Republik Indonesia, membuat, merakit, atau memodifikasi kendaraan bermotor yang menyebabkan perubahan tipe, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang dioperasikan di dalam negeri yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Selanjutnya untuk melihat efektifitas penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum Polres Tebo, maka dapat digunakan teori penegakan hukum sebagai berikut:

1. Faktor Hukum (Undang-Undang).

Dalam praktek penyelenggaraan penegakan hukum dilapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

2. Faktor Penegak Hukum.

Untuk berfungsi suatu hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peran penting. Kalau peraturan sudah baik tetapi kualitas petugas kurang baik, maka akan terjadi masalah. Salah satu kunci keberhasilan penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum.

Menyangkut kepribadian dan mentalitas petugas penegak hukum selama ini ada kecenderungan yang kuat dikalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum. Kalau dilalu lintas hukum itu polisi artinya hukum diidentikan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum.

Pada hakekatnya polisi dapat dilihat sebagai hukum yang hidup karena ditangan polisi tersebut hukum mengalami perwujudan setidaknya dibidang lalu lintas, oleh sebab itu profesi sebagai penegak hukum paling banyak berhubungan dengan masyarakat dan menanggung resiko mendapatkan sorotan yang tajam dari masyarakat yang dilayaninya.

3. Faktor Sarana dan Prasarana.

Faktor sarana dan prasarana pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras. Perangkat lunak meliputi pendidikan yang diterima oleh polisi, untuk perangkat keras dalam hal ini adalah meliputi sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung seperti halnya perlengkapan, kendaraan maupun alat-alat komunikasi yang proposional.

4. Faktor Masyarakat.

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang atau kurang.

Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum bersangkutan. Sikap apatis masyarakat terhadap polisi menganggap bahwa tugas penegakan hukum semata-mata urusan polisi serta keengganan terlibat sebagai saksi dan sebagainya. Misalnya mental suka nerabas, melewati jalan-jalan tikus untuk menghindari operasi polisi maupun mempengaruhi mekanisme penegakan hukum dengan sogok, pungli dan lain-lain. Hal ini menjadi salah satu faktor penghambat dalam penegakan hukum.

5. Faktor Kebudayaan.

Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. dengan demikian kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang peri perlakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang dilarang.

Dari kelima faktor penegakan hukum diatas saling berkaitan dengan eratnya karena menjadi hal yang pokok dalam penegakan hukum

serta sebagai tolok ukur dari efektivitas penegakan hukum. Kesemua faktor penegakan hukum tersebut akan sangat menentukan proses penegakan hukum dalam masyarakat dan tidak dapat dinafikan satu dengan yang lainnya, kegagalan pada salah satu komponen akan berimbas pada faktor lainnya.

Penerapan Pasal 277 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan terhadap kewajiban uji tipe sepeda motor di Kabupaten Tebo dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu pemilik sepeda motor yang melakukan perubahan tipe, pemilik bengkel sepeda motor dan Polisi Satuan Lalu Lintas Polres Tebo. Pemilik sepeda motor melakukan perubahan tipe dilakukan memiliki pertimbangan seperti hobi dan motif ekonomi.¹²⁸

Hobi didasari dengan keinginan yang berbeda dengan sepeda motor lainnya, sedangkan motif ekonomi untuk pemenuhan kehidupan sehari-hari. Bengkel sepeda motor merupakan tempat utama pemilik sepeda motor melakukan perubahan tipe mulai dari dimensi, mesin, dan kemampuan daya angkut.

Kebanyakan pemilik sepeda motor tidak menyadari bahwa perubahan tipe sepeda motor melanggar hukum.¹²⁹ Pemerintah tidak ada hak untuk melakukan pelarangan perubahan tipe. Hal inilah yang menyebabkan perubahan tipe semakin banyak. Pemilik sepeda motor

¹²⁸Marzuki, *Kepala Seksi Ketertiban dan Penindakan Bidang Pengendalian dan Operasional Dinas Perhubungan Kabupaten Tebo*, wawancara tanggal 01 Oktober 2019.

¹²⁹AKP Ayani, *Kasat Lantas Polres Tebo*, wawancara tanggal 25 September 2019.

tidak mengetahui adanya kewajiban uji tipe ulang.¹³⁰ Pemilik menganggap kelengkapan surat sepeda motor dan surat pengemudi lebih penting ketika berada di ruang lalu lintas jalan.

Keamanan hasil perubahan tipe sepeda motor dikesampingkan. Manfaat atau kepuasan batin lebih penting ketika sepeda motor bisa digunakan. Tindakan preventif Polisi Satuan Lalu Lintas Polres Tebo yang dialami pemilik sepeda motor berbentuk sosialisasi.

Tindakan dalam menanggulangi perbuatan modifikasi kendaraan bermotor ditemukan melalui razia yang dilaksanakan oleh Satuan Lalu Lintas Polres tebo. Pemeriksaan kendaraan atau razia kendaran ini bertujuan untuk:

1. Terpenuhinya persyaratan teknis dan layak jalan kendaran bermotor
2. Terpenuhinya kelengkapan dokumen registrasi dan identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor serta dokumen perizinan dan kelengkapan kendaraan bermotor angkutan umum;
3. Terdukungnya pengungkapan perkara tindak pidana; dan
4. Terciptanya kepatuhan dan budaya keamanan dan keselamatan berlalu lintas.¹³¹

Selanjutnya Sosialisasi dilakukan dalam bentuk komunitas sepeda motor. Tindakan represif Polisi Satuan Lalu Lintas Polres Tebo yang

¹³⁰Marzuki, *Kepala Seksi Ketertiban dan Penindakan Bidang Pengendalian dan Operasional Dinas Perhubungan Kabupaten Tebo*, wawancara tanggal 01 Oktober 2019.

¹³¹ AKP Ayani, *Kasat Lantas Polres Tebo*, wawancara tanggal 25 September 2019

dialami pemilik sepeda motor yang melakukan perubahan tipe terdiri atas peringatan, penyitaan sepeda motor, dan tilang.

Pemilik bengkel sepeda motor adalah tempat melakukan perubahan tipe sepeda motor. Bengkel sepeda motor sebagai penyedia layanan suku cadang dan jasa. Suku cadang berkaitan dengan perlengkapan sepeda motor, sedangkan jasa berkaitan dengan keahlian montir sepeda motor.

Hubungan bengkel sepeda motor dengan pelanggannya merupakan hubungan antara penjual dan pembeli. Hal inilah yang menjadi masalah, ketika pemilik sepeda motor menginginkan perubahan tipe pada kendaraannya. Bengkel sepeda motor menyediakan permintaan pemilik sepeda motor. Hasil perubahan tipe sepeda motor diserahkan kepada pemilik sepeda motor, setelah itu tanggung jawab bengkel terlepas segala resiko yang terjadi di ruang jalan.

Semua tergantung pemilik sepeda motor untuk transportasi sehari-hari atau perlombaan modifikasi. Bengkel sepeda motor sebagai penyedia layanan suku cadang dan jasa tidak mengetahui segala bentuk kewajiban uji tipe ulang. Tindakan preventif Polisi Satuan Lalu Lintas Polres Tebo yang diterima oleh pemilik bengkel sepeda motor yaitu didatangi oleh Polisi Satuan Lalu Lintas Polres Tebo untuk tidak melakukan penjualan suku cadang tidak sesuai ketentuan dan tidak melakukan perubahan tipe sepeda motor secara berlebihan.¹³²

¹³²AKP Ayani, *Kasat Lantas Polres Tebo*, wawancara tanggal 25 September 2019

Hasil sepeda motor perubahan tipe tidak boleh digunakan di ruang jalan. Tindakan represif Polisi Satuan Lalu Lintas Polres Tebo yang dialami pemilik bengkel selama ini tidak ada. Tidak ada tindakan represif selama menyelenggarakan perubahan tipe sepeda motor.

Perlunya penegakan hukum Pasal 277 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan agar pemilik bengkel sebagai penyedia jasa untuk tidak mengubah tipe, apabila dilakukan perubahan tipe pemilik sepeda motor dan bengkel untuk melakukan kewajiban uji tipe ulang.

Polisi Satuan Lalu Lintas Polres Tebo tidak menerapkan Pasal 277 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan kepada pemilik sepeda motor dan bengkel. Polisi Satuan Lalu Lintas Polres Tebo menyadari bahwa mekanisme pengajuan tipe ulang yang dilakukan Balai Lalu Lintas Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan (BLLAJSDP) yang terletak di Kabupaten Tebo.¹³³

Permohonan uji tipe hanya dilakukan badan usaha berbadan hukum sesuai dengan Pasal 17 ayat (1), sehingga pemilik sepeda motor sebagai individu gugur dengan sendirinya terhadap kewajiban uji tipe. Adanya kekosongan hukum terhadap kewajiban uji tipe secara individu, menyebabkan semua tindakan pemilik sepeda motor yang melakukan perubahan tipe dapat dihukum.

Pemilik bengkel sepeda motor yang berbadan hukum, dapat melakukan kewajiban uji tipe ulang. Polisi Satuan Lalu Lintas Polres

¹³³Marzuki, *Kepala Seksi Ketertiban dan Penindakan Bidang Pengendalian dan Operasional Dinas Perhubungan Kabupaten Tebo*, wawancara tanggal 01 Oktober 2019.

Tebo meyakini kewajiban uji tipe ulang tidak bisa dijangkau oleh pemilik bengkel sepeda motor. Polisi Satuan Lalu Lintas Polres Tebo tidak menutup mata ketika mengetahui keadaan seperti ini, sehingga menggunakan *strategi problem solving policing*.¹³⁴

Strategi tersebut melihat permasalahan yang terjadi di masyarakat dan mengontrol tindak pidananya. Pasal alternatif yang dimaksud adalah Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Pasal ini memiliki unsur yang sama dengan Pasal 277 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan khususnya persyaratan teknis dan laik jalan.

Polisi Satuan Lalu Lintas Polres Tebo menerapkan Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan pada saat pengendara sepeda motor mengendarai sepeda motor yang mengalami perubahan tipe. Sanksi yang dikenakan pada Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan yaitu: “Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) jo Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).”¹³⁵

¹³⁴AKP Ayani, Kasat Lintas Polres Tebo, wawancara tanggal 25 September 2019

¹³⁵AKP Ayani, Kasat Lintas Polres Tebo, wawancara tanggal 25 September 2019

Pada Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan disebutkan bahwa pengendara sepeda motor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan dalam Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dapat dikenakan pidana kurungan atau denda. Pasal ini diterapkan ketika ada operasi penertiban kendaraan bermotor atau tertangkap tangan yang dilakukan oleh Polisi Satuan Lalu Lintas Polres Tebo.¹³⁶

Pemilik bengkel sepeda motor tidak dapat diterapkan sanksi pidana. Perlunya upaya penanggulangan tindak pidana perubahan tipe sepeda motor. Pemilik sepeda motor dan bengkel sepeda motor agar tidak melakukan tindakan tersebut.

Berdasarkan data kecelakaan yang terjadi diakibatkan oleh modifikasi kendaraan di Kabupaten Tebo sebagai berikut:

Tabel 3
Data Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas
Akibat Modifikasi Kendaraan

No	Jenis Kendaraan	Tahun			Keterangan
		2017	2018	2019	
1	Kendaraan Roda 2	4	5	8	Kendaraan
2	Kendaraan Roda 4	0	0	0	Kendaraan
Jumlah		4	5	8	Kendaraan

Sumber: Sat Lalu Lintas Polres Tebo

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut: bahwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi diakibatkan oleh modifikasi kendaraan terjadi pada kendaraan roda dua yaitu pada Tahun 2017 terdapat 4 (empat)

¹³⁶Marzuki, Kepala Seksi Ketertiban dan Penindakan Bidang Pengendalian dan Operasional Dinas Perhubungan Kabupaten Tebo, wawancara tanggal 01 Oktober 2019

kasus, pada Tahun 2017 terdapat 5 (lima) kasus, dan pada tahun 2019 sebanyak kecelakaan lalu lintas. Menurut Kasat Lantas Polres Tebo, perubahan bentuk kendaraan atau memodifikasi boleh dilakukan tetapi harus dilakukan uji tipe untuk memperoleh sertifikat dari Kementerian Perhubungan.¹³⁷ Selanjutnya lebih lanjut dijelaskan ketentuan tentang modifikasi sebagai berikut:

1. Modifikasi kendaraan bermotor hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi dari APM (Agen Pemegang Merk) kendaraan tersebut.
2. Modifikasi kendaraan bermotor wajib dilakukan oleh bengkel umum kendaraan bermotor yang ditunjuk oleh Kementerian Perindustrian.
3. Kendaraan bermotor yang telah dimodifikasi wajib didaftarkan kepada Kesatuan Polri pelaksana registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor pada kantor Samsat untuk memperoleh STNK baru yang sesuai dengan perubahan kendaraan bermotor dimaksud.¹³⁸

Modifikasi yang diperbolehkan bagi kendaraan antara lain:

1. Modifikasi dimensi hanya dapat dilakukan pada perpanjangan atau pemendekan landasan (Chasis) tanpa mengubah jarak sumbu dan konstruksi kendaraan.
2. Tidak merubah warna dasar kendaraan.
3. Modifikasi mengganti mesin dengan mesin yang merk dan type yang sama masih diperbolehkan.¹³⁹

Selanjutnya modifikasi kendaraan yang dilarang antara lain:

1. Penggantian / menghilangkan bagian motor yang berakibat membahayakan atau mengganggu saat di kendari , misalnya spion, lampu sein dan juga knalpot.
2. Mengganti mesin dengan tipe ataupun merk yang berbeda.
3. Mengganti ukuran ban lebih kecil atau di bawah ukuran standar.¹⁴⁰

¹³⁷ AKP Ayani, Kasat Lantas Polres Tebo, wawancara tanggal 25 September 2019

¹³⁸ AKP Ayani, Kasat Lantas Polres Tebo, wawancara tanggal 25 September 2019

¹³⁹ Marzuki, *Kepala Seksi Ketertiban dan Penindakan Bidang Pengendalian dan Operasional Dinas Perhubungan Kabupaten Tebo*, wawancara tanggal 01 Oktober 2019

Selanjutnya Kasat Lalu Lintas Polres Tebo, mengatakan bahwa agar terhindar dari penindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam kaitan modifikasinya sebagai berikut:

1. Jangan mengubah rangka
Mengubah rangka sepeda motor kadang dilakukan supaya terlihat unik dan mengikuti gaya modifikasi tertentu. Tapi hal ini sebetulnya dilarang dalam Undang-Undang. Pada rangka juga terdapat nomor seri yang jadi syarat utama administrasi.
2. Jangan mengubah dimensi
Mengubah dimensi berarti merekayasa panjang, lebar atau volume. Pada surat-surat kelengkapan sepeda motor seperti STNK dan BPKB sudah tercatat dimensi resmi dari pabrik.
3. Jangan mengubah kapasitas mesin
Memperbesar kapasitas mesin alias *bore up* jadi favorit orang-orang yang ingin memperkuat performa mesinnya. Kapasitas mesin yang besar berarti motor juga lebih perkasa.
4. Mengubah warna
Warna yang tercantum di STNK.¹⁴¹

B. Kendala dalam melakukan penegakan hukum Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

1) Jumlah bengkel sepeda motor banyak.

Banyaknya bengkel sepeda motor di Kabupaten Tebo sebagai akibat banyaknya masyarakat yang menggunakan sepeda motor. Bengkel sepeda motor terdiri dari berizin dan tak berizin. Bengkel yang berizin memiliki alamat yang bisa didapatkan di Dinas Perizinan Kabupaten Tebo, sedangkan bengkel tak berizin dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu

¹⁴⁰Marzuki, Kepala Seksi Ketertiban dan Penindakan Bidang Pengendalian dan Operasional Dinas Perhubungan Kabupaten Tebo, wawancara tanggal 01 Oktober 2019

¹⁴¹Marzuki, Kepala Seksi Ketertiban dan Penindakan Bidang Pengendalian dan Operasional Dinas Perhubungan Kabupaten Tebo, wawancara tanggal 01 Oktober 2019

memiliki alamat tetap dan tidak memiliki alamat tetap. Hal ini yang menyebabkan Polisi Satuan Lalu Lintas Polres Tebo sulit untuk melakukan pengawasan terutama bengkel sepeda motor tak berizin. Bengkel sepeda motor mempunyai peran utama dalam perubahan tipe, mulai dari suku cadang dan jasa.

2) Sumber daya manusia.

Sumber daya manusia kurang Polisi Satuan Lalu Lintas di Polres Tebo menyadari bahwa tugasnya tidak hanya menindak pelanggaran perubahan tipe sepeda motor, akan tetapi masih ada tugas lain seperti kecelakaan lalu lintas, pengaturan lalu lintas, identifikasi kendaraan bermotor, dan lain-lain.¹⁴²

Sumber daya manusia yang kurang dimaksud adalah kemampuan unit Lalu Lintas dalam menemukan atau menindak pelanggar perubahan tipe sepeda motor. Kurangnya kemampuan anggota Polisi Satuan Lalu Lintas Polres Tebo dalam memeriksa fisik sepeda motor, mengakibatkan penegakan hukum perubahan tipe sepeda motor belum optimal. Anggota Unit Lalu Lintas hanya mengutamakan kelengkapan surat kendaraan bermotor dan SIM.

3) Tidak peraturan penjelasan tentang kewajiban uji tipe ulang individu.

Polisi Satuan Lalu Lintas Polres Tebo mengetahui bahwa tentang kewajiban uji tipe ulang berlaku untuk badan usaha berbadan hukum, sehingga kewajiban tipe ulang secara individu tidak bisa dilaksanakan.

¹⁴²AKP Ayani, Kasat Lintas Polres Tebo, wawancara tanggal 25 September 2019

Pemilik sepeda motor yang melakukan perubahan tipe sepeda motor dapat dipastikan dapat diberikan sanksi pidana. Kekosongan hukum mengakibatkan Polisi Satuan Lalu Lintas Polresta Kabupaten Tebo tidak bisa memberikan hukuman sesuai dengan Pasal 277 UULAJ.

4) Rumitnya mekanisme kewajiban uji tipe ulang.

Rumitnya mekanisme kewajiban uji tipe ulang di Balai Lalu Lintas Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan (BLLAJSDP), menyebabkan tidak adanya pemilik bengkel melakukan uji tipe. Pemilik bengkel sepeda motor membutuhkan waktu yang lama untuk memperoleh sertifikat uji tipe yang siap didaftarkan ke Unit Regident Polisi Satuan Lalu Lintas Polres Tebo. Selain itu, biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan uji tipe ulang ditanggung oleh pemohon.

Alasan kenapa pihak kepolisian tidak dapat menerapkan Pasal 277 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan menurut Kasat Lantas Polres Tebo adalah Pasal 285 ayat (1) UULAJ hanya mengikat pada pengendara sepeda motor, sedangkan pasal 277 UULAJ mengikat pada pemilik sepeda motor dan bengkel sepeda motor. Pengendara sepeda motor belum tentu pemilik sepeda motor, sehingga diperlukan penegakan hukum yang memberikan rasa kepastian, kemanfaatan dan keadilan.¹⁴³

¹⁴³AKP Ayani, Kasat Lantas Polres Tebo, wawancara tanggal 25 September 2019.

C. Upaya untuk mengatasi kendala dalam melakukan penegakan hukum Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Berikut upaya penanggulangan pidana Pasal 277 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan yang dilakukan oleh Polisi Satuan Lalu Lintas Polres Tebo.

1) Tindakan Preventif.

Tindakan preventif merupakan upaya pencegahan atau pengulangan tindak pidana. Polisi Satuan Lalu Lintas Polres Tebo memilih upaya preventif seperti surat himbauan, sosialisasi, dan anjang sana dalam mengatasi perubahan tipe sepeda motor. Tindakan preventif yang dilakukan oleh Polisi Satuan Lalu Lintas Polres Tebo bersifat pembinaan.

Pembinaan dilakukan kepada pemilik bengkel dan komunitas sepeda motor. Komunitas sepeda motor berbentuk pencinta sepeda motor atau paguyuban. Komunitas sepeda motor dipilih, karena terdaftar dalam Polisi Satuan Lalu Lintas Polres Tebo.

Selain itu, komunitas sepeda motor memiliki banyak anggota dengan harapan bisa “getok tular” pada anggota komunitasnya. Berikut upaya preventif yang dilakukan oleh Polisi Satuan Lalu Lintas Polres Tebo yaitu surat himbauan, penyuluhan, dan anjang sana.

Surat himbauan ialah surat yang berisi ajakan yang persuasif diberikan kepada pemilik bengkel dan komunitas sepeda motor. Surat yang diberikan kepada pemilik bengkel berisi 2 (dua) himbauan yaitu

untuk tidak menjual suku cadang yang tidak sesuai dengan standar keamanan dan memberikan edukasi kepada pelanggan bahaya perubahan tipe sepeda motor.

Surat himbauan yang diberikan kepada komunitas sepeda motor untuk tidak melakukan perubahan tipe sepeda motornya. Penyuluhan ialah berbentuk pertemuan dengan pemilik bengkel dan komunitas sepeda motor. Maksud dan tujuan penyuluhan hampir sama dengan surat himbaun, akan tetapi ada dialognya.

Acara penyuluhan lebih menarik, karena interaktif dengan peserta mengenai perubahan tipe. Diharapkan tidak mengendarai di kawasan tertib lalu lintas. Anjang sana merupakan kegiatan Polisi Satuan Lalu Lintas Polres Tebo mengujungi pemilik bengkel dan komunitas sepeda motor. Kegiatan ini untuk menjembatani kepada pemilik bengkel dan sepeda motor yang tidak menghadiri kegiatan sosialisasi karena kesibukan.

Bentuk anjang sana ada 2 (dua) yaitu direncanakan dan tidak direncanakan. Anjang sana yang direncanakan dilakukan secara terjadwal dan terstruktur, sedangkan anjang sana tidak direncanakan dilakukan ketika patroli. Kegiatan anjang sana tidak direncanakan dilakukan malam hari terutama banyak komunitas sepeda motor. Polisi Satuan Lalu Lintas Polres Tebo akan berhenti disalah satu komunitas untuk melakukan sosialisasi.

2) Tindakan Represif .

Tindakan represif yang dilakukan oleh Polisi Satuan Lalu Lintas Polres Tebo dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu perlakuan dan penghukuman. Bentuk perlakuan berupa peringatan dan penyitaan, sedangkan penghukuman berupa tilang. Tilang yang diberikan Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan, sesuai dasar pertimbangan Polisi Satuan Lalu Lintas Polres Tebo.

Bentuk perlakuan dan penghukuman yang diberikan kepada pemilik sepeda motor diawali dengan operasi penertiban atau tertangkap tangan. Operasi penertiban yang dilakukan Polisi Satuan Lalu Lintas Polres Tebo dibedakan menjadi dua yaitu diselenggarakan oleh Kepolisian atau diselenggarakan secara gabungan dengan Dinas Perhubungan, Jasa Raharja, dan Satuan Pamong Praja yang dilakukan 3 (tiga) bulan sekali.

Polisi Satuan Lalu Lintas Polres Tebo akan memberikan himbauan berbentuk peringatan sebanyak 3x kepada pengendara sepeda motor yang mengalami perubahan tipe, apabila tidak menghiraukan akan diadakan penyitaan sepeda motor. Sepeda motor akan disimpan di unit Tilang dan pengendara diberi pembinaan.¹⁴⁴

Hal ini diutamakan kepada perubahan tipe sepeda motor. Sedangkan untuk perubahan tipe sepeda motor seperti trail, sepeda motor ceper, sepeda motor bertuas ban belakang panjang, sepeda motor dengan

¹⁴⁴AKP Ayani, Kasat Lantas Polres Tebo, wawancara tanggal 25 September 2019

roda lebih dari tiga dan sepeda motor yang mengganti mesinnya diberikan tilang kepada pengendaranya.

Pemilik bengkel sepeda motor diberi tindakan represif berbeda dengan pemilik sepeda motor. Pemilik bengkel diberikan tindakan peringatan untuk tidak menjual suku cadang yang tidak sesuai standar keamanan. Polisi Satuan Lalu Lintas Polres Tebo tidak pernah melakukan penyitaan suku cadang, hasil modifikasi sepeda motor, dan tindak pidana sesuai Pasal 277 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

1. Penerapan Pasal 277 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan terhadap kewajiban uji tipe sepeda motor di Kabupaten Tebo dilakukan oleh Polisi Satuan Lalu Lintas Polres Tebo. Pasal ini diterapkan kepada pemilik sepeda motor dan bengkel. Polisi Satuan Lalu Lintas Polres Tebo dalam tidak menerapkan sanksi pidana pada Pasal 277 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan kepada pemilik kendaraan, melainkan Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Hal ini dilakukan karena kewajiban uji tipe hanya boleh dilakukan oleh badan usaha berbadan hukum. Polisi Satuan Lalu Lintas Polres Tebo tetap melakukan upaya penanggulangan tindak pidana perubahan tipe yaitu tindakan preventif dan represif. Tindakan preventif berbentuk surat himbauan, penyuluhan, dan anjangan sana, sedangkan tindakan represif untuk pemilik berbentuk peringatan, penyitaan, dan tilang Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Tindakan represif kepada bengkel sepeda motor berupa peringatan.
2. Kendala yang dihadapi Polisi Satuan Lalu Lintas Polres Tebo dalam Penerapan Pasal 277 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan terhadap kewajiban uji tipe sepeda motor yaitu jumlah bengkel sepeda motor banyak, sumber daya manusia kurang, tidak adanya peraturan

penjelas tentang kewajiban uji tipe ulang individu, dan rumitnya mekanisme kewajiban uji tipe ulang.

3. Upaya mengatasi kendala yang dihadapi Polisi Satuan Lalu Lintas Polres Tebo dalam penerapan Pasal 277 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan terhadap kewajiban uji tipe sepeda motor yaitu jumlah bengkel sepeda motor banyak dengan cara melakukan upaya preventif pada bengkel sepeda motor yang berizin, kerjasama dengan Dinas Perizinan Kabupaten Tebo, kerjasama dengan masyarakat menerapkan *strategi community policing*, dan pendidikan berlalu lintas, sumber daya manusia kurang dengan cara pelatihan anggota Unit Lalu Lintas, dan operasi penertiban bersama, tidak adanya peraturan penjelas tentang kewajiban uji tipe ulang individu dengan cara koordinasi dengan Polda Jambi dan lapor kepada Jenderal Perhubungan Darat, serta rumitnya mekanisme kewajiban uji tipe ulang dengan cara koordinasi dengan Polres Tebo dan lapor kepada Jenderal Perhubungan Darat.

B. Saran.

1. Meningkatkan intensitas dan simultan razia penertiban terhadap kendaraan kendaraan roda dua khususnya nomor seri Wilayah Polres Tebo dengan bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo melalui Satuan Pamong Praja dan Dinas Perhubungan di wilayah hukum Polres Tebo

2. Meningkatkan penertiban bengkel-bengkel motor dan pemberian penyuluhan hukum terhadap para pemilik bengkel, mekanik dan remaja-remaja sebagai pengguna kendaraan bermotor yang modifikasi tentang akibat hukum modifikasi kendaraan dan terganggunya kenyamanan berlalu lintas bagi pengguna jalan lainnya sebagai wujud kerjasama antara Polres Tebo dan Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo
3. Meningkatkan kemampuan para penguji Tipe Ulang Kendaraan bermotor di wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo untuk memberikan ijin tipe kendaraan yang sesuai dan layak terhadap kendaraan modifikasi beroperasi di wilayah hukum Polres Tebo.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agus Setiawan, 2007, *Tax Audit dan Tax Review*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Arikunto, Suharsini, 2006, *Manajemen Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Ahmad Bahiej, 2001, *Hand out Mata Kuliah Hukum Pidana*, Universitas Brawijaya.
- Achmad Ali, 1998, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta, PT Yarsif Watampone.
- Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Undip, Semarang.
- Baharuddin Lopa, 2001, *Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Esmi Warassih Puji Rahayu, 2005, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis.*, Suryandaru Utama, Semarang.
- Hari Land, 1994, *Modern Jurisprudensi*, International Law Book Service, Kuala Lumpur.
- Iskandar, 2009, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Gaung Persada, Jakarta.
- Kurniawan Agung, 2005, *Transformasi Pelayanan Publik*, Pembaharuan, Jakarta.
- Lili Rasjididani I.B Wisa Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Muchtaruddin Siregar, 1990, *Beberapa Masalah Ekonomi dan Manajemen Pengangkutan*, Lembaga Penerbit FE UI, Jakarta.

- Mahrus Ali, 2008, *Kejahatan Korporasi Kajian Relevansi Sanksi Tindakan Bagi Penanggulangan kejahatan Korporasi, Arti Bumi Intaran*, Yogyakarta.
- Maria Alfons, 2010, *Implentasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-Produk Masyarakat Lokal Dalam Prespektif Hak kekayaan Intelektual*, Universitas Brawijaya, Malang.
- Mardjono Reksodiputro, 2007, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Muladi, 2002, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, BP. Universitas Diponegoro, Semarang.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Cet. Ketiga, Alumni, Bandung.
- M. Yahya Harahap, 2007, *Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- O.C. Kaligis, 2006, *Pengawasan Terhadap Jaksa selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus dalam Pemberantasan Korupsi*, PT. Alumni Bandung.
- Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Binacipta, Bandung.
- _____, 1997, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Citra AdityaBakti, Bandung.
- Satochid Kartanegara, 1997, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta.
- _____, 2002, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Raja GrafindoPersada, Jakarta.
- Satijipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Siswantoro Sunarto, 2004, *Penegakan Hukum Psicotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT. RajaGrafindoPersada, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Internet

Ahmad Munawar, “Pengembangan Transportasi Yang Berkelanjutan”, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2007

Rio Winto, Modifikasi Sepeda Motor Trondol Telanjang <http://riowinto.wordpress.com> diakses tanggal 12 Juli 2017.

Ramelan, “Peningkatan Peran Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu”, *Media Hukum* (Jakarta: September 2003)